

FUNGSI REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA

**(Studi Pada Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten
Blitar)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Ujian Skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang**

**ESKANA DWI WULANDARI
0410313047**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
2008**

MOTTO

Kegagalan merupakan langkah awal menuju sukses,
tapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru
merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak
sukses.

(Lambert Jeffries)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

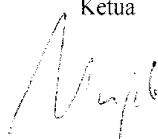
JUDUL : FUNGSI REPRESENTASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMERINTAHAN DESA
(Studi pada Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten
Blitar)

Disusun Oleh : ESKANA DWI WULANDARI
NIM : 0410313047
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, Mei 2008

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si
NIP. 132 216 180

Anggota



Drs. Abdul Wachid
NIP. 131 683 721

TANDA PENGESAHAN

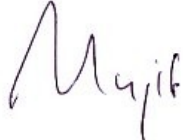
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jumat
 Tanggal : 20 Juni 2008
 Jam : 08.00 WIB
 Skripsi atas nama : Eskana Dwi Wuandari
 NIM : 0410313047
 Judul : Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

KETUA



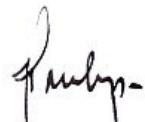
Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si
 NIP. 132 216 180

ANGGOTA



Drs. Abdul Wachid
 NIP. 131 683 721

ANGGOTA



Dr. Bambang Supriyono, MS
 NIP. 131 573 955

ANGGOTA



Drs. Bambang Santoso H, MS
 NIP. 131 653 815

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, Mei 2008

Mahasiswa



Nama : Eskana Dwi Wulandari

Nim : 0410313047

RINGKASAN

Eskana Dwi Wulandari, 2008, **Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa (Studi di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar)**, Pembimbing I Dr. M.R Khairul Muluk, S.Sos, M.Si, Pembimbing II Drs. Abdul Wachid

Desa di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam, meskipun bersifat tradisional dan komunitarian, tetapi desa selalu mengedepankan kemandirian, keteraturan, keseimbangan hubungan sosial dan alam, berkelanjutan, berkebersamaan dan keadilan. Desa merupakan basis kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, hal ini memperlihatkan bahwa desa membutuhkan kebijakan alternatif dan responsif bukan sekedar melalui skema program bantuan dan penanggulangan kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan yang dibingkai kedalam desentralisasi dan otonomi desa. Dalam mempercepat proses demokratisasi di desa, kemandirian desa sangat mutlak diperlukan, kebijakan otonomi desa sangat ditentukan oleh peran BPD, baik dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi. Jika BPD dapat berfungsi secara optimal, dapat memerankan dirinya sebagai parlemen desa untuk mengaspirasikan rakyat desa yang bersangkutan, maka otonomi desa dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa Pohgajih serta untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa.

Hasil Penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, dokumenter dan wawancara, kemudian data diolah dan dianalisis dengan model interaktif diperoleh hasil, bahwa fungsi representasi BPD dalam pemerintah desa kurang berjalan dengan baik, yang disebabkan BPD relatif baru, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi, pengaruh negatif tokoh yang tidak sejalan dengan Kepala Desa dan adanya cikal bakal konflik pribadi. Walaupun demikian keberadaan BPD pada era otonomi dan demokratisasi yang didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perda Nomor 11 Tahun 2006, anggota BPD dipilih langsung oleh masyarakat dan tingkat pendidikan yang memadai merupakan faktor pendukung untuk dapat mewujudkan fungsi representasi BPD dalam pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPD Pohgajih belum dapat berfungsi secara optimal dalam memerankan dirinya sebagai parlemen desa untuk mengaspirasikan rakyat desa, disebabkan BPD relatif baru, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsinya. Tetapi penyelenggaraan pemerintah desa tetap berjalan seperti biasa.

SUMMARY

Eskana Dwi Wulandari, 2008, **The Representation Function of Village deliberation Committee (BPD) on Village Government (Study at Pohgajih Village, Selorejo, Blitar Regency)**, Advisor I Dr. M.R Khairul Muluk, S.Sos, M.Si, Advisor II Drs. Abdul Wachid.

Village in Indonesia is as unity of law society that has local government system based on unique and various local institutions, although it is traditional, but village always appears autonomy, regularity, balance social and nature relation, continuity, cooperation and justice. Village is life principle for more Indonesian people, so it needs alternative policy which responsive is not only based on chart of subsidy program and poverty solving but it is also needed policy about decentralization and village autonomy. To fasten the democracy process at village, the village autonomy is needed so much. The policy of village autonomy is decided by BPD in social, politic, or economy sector. If BPD can operate optimum and can be as village parliament to say villagers' aspiration, village autonomy can be well.

The objectives of this research are to know the function BPD representation in village government and to know the supporting factor and obstacle of BPD representation in village government.

The research is done by collecting data from observation, documentation, interview and then data is proceeded and analyzed by interactive model. The result proved that the function of BPD representation in village government is not well, it is caused by the newest BPD, less comprehension to task and function, the negative influence from person who do not agree with village chief and individual conflict. Although in autonomy and democracy era BPD is supported by Constitution Number 32, 2004 and District Regulation Number 11, 2006, BPD member is chosen directly by society and good education is also supporting factor to create BPD representation function in village government.

According the research, it can be concluded that BPD at Pohgajih has not operated optimum yet to portray as village parliament to say villagers' aspiration village that is caused by the newest BPD, less comprehension to task and function, but the application of village government still operate as usual.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa (studi di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar).

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, PhD selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Para karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Administrasi yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. M.R Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi pengarahan dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang berguna kepada penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak Drs. Abdul Wachid selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat memperlancar penulisan skripsi ini.
6. Bapak Setyo Budi, S.Sos selaku Kepala Desa Pohgajih yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, perhatian dan do'a.

8. Seluruh teman-teman FIA angkatan 2004 yang telah memberikan dukungan, perhatian dan motifasinya.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Malang, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	i
SUMMARY.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kontribusi Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah	8
B. Pemerintahan Desa.....	10
C. Otonomi Desa.....	17
D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	18
E. Pengertian Representasi.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	32

C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.....	39
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
a. Keadaan Geografis Desa Pohgajih.....	39
b. Kondisi Demografis.....	41
c. Kondisi Ekonomi.....	42
d. Kondisi Sosial Budaya.....	43
2. Organisasi Pemerintah Desa Pohgajih.....	44
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgajih.....	47
a. Susunan Organisasi dan Pengurus BPD Pohgajih.....	47
b. Fungsi, Tugas & Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgajih.....	49
4. Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Pohgajih.....	50
a. Kedudukan, Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD dalam Pemerintahan Desa	50
b. Strategi Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgajih.....	55
5. Faktor Pendorong dan Penghambat Fungsi Representasi dalam Pemerintahan Desa Pohgajih.....	61
a. Identifikasi Faktor Eksternal.....	61
b. Identifikasi Faktor Internal.....	62
B. Anallisa Data.....	65
1. Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Pohgajih.....	65
a. Kedudukan, Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD dalam Pemerintahan Desa.....	71

b. Strategi Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgajih.....	75
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Fungsi Representasi dalam Pemerintahan Desa Pohgajih.....	80
a. Identifikasi Faktor Eksternal.....	80
b. Identifikasi Faktor Internal	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Penggunaan Lahan di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo	40
2	Jumlah Penduduk Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo Berdasarkan Usia	41
3	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo Tahun 2007	42
4	Mata Pencarian Penduduk Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo	43
5	Jumlah Penduduk Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo Berdasarkan Agama	44
6	Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohgajih Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar Periode Tahun 2007 s/d 2012	48
7	Faktor Pendorong dan Penghambat Fungsi Representasi BPD dalam Pemerintahan Desa	64

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Model Analisis Interaktif	38
2	Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar	46

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SURAT IJIN PENELITIAN
LAMPIRAN 2 : CURRICULUM VITAE
LAMPIRAN 3 : SURAT KETERANGAN PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan bahwa Negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Di daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka. Oleh karena itu, di daerah pun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sedangkan hal-hal yang mendasar adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat.

Otonomi daerah yang sedang digulirkan merupakan suatu kebijakan sebagai koreksi atas kebijakan sebelumnya yang bersifat sentralistik, dimana kebijakan yang sentralistik yang selama ini diterapkan belum bisa menjawab cita-cita masyarakat Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat yang merdeka, adil makmur dan sejahtera. Otonomi daerah merupakan kebijakan jalan tengah yang memberi otoritas kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri termasuk melakukan pembangunan tanpa harus memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah diharapkan masalah-masalah yang terjadi selama ini seperti : ketidak-adilan, kesenjangan, kemiskinan dan lain sebagainya dapat segera diatasi dan diselesaikan dengan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003 : 76).

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Desa di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam., meskipun bersifat tardisional dan komunitarian, tetapi desa selalu mengedepankan kemandirian, keteraturan, keseimbangan hubungan social dan alam, berkelanjutan, berkebersamaan dan keadilan (Rozaki dkk, 2005). Desa merupakan basis kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, hal ini memperlihatkan bahwa desa menjadi basis penghidupan masyarakat Indonesia, sehingga desa membutuhkan kebijakan alternatif dan responsif bukan sekedar melalui skema program bantuan dan penanggulangan kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan yang dibingkai kedalam desentralisasi dan otonomi desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada periodisasi tahun 1975 sampai dengan 1985 pada waktu itu masih bernama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) kurang mempunyai peran dalam ikut menetapkan atau melegitimasi berbagai kebijakan pemerintah desa baik berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, LMD hanya dianggap sebagai pelengkap atau formalitas organisasi pemerintahan desa yang tidak memiliki otoritas, peran dan kontribusinya terhadap penetapan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Bahkan ada yang menyebut bahwa LMD mengalami kevakuman. LMD pada waktu itu mengalami kevakuman karena tidak dapat melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang

diamanatkan didalam Undang-Undang”. Keberadaan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) masih jauh dari harapan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 yang menghendaki LMD sebagai bagian dari pemerintahan Desa atau mitra perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Tidak berfungsinya atau tepatnya tidak difungsikannya LMD ini semata-mata bukanlah kehendak Kepala Desa saja, akan tetapi disebabkan menguatnya peran LPMD yang melebihi porsi yang sewajarnya sebagaimana yang tercantum di dalam aturan normatif. Dengan demikian roda pemerintahan desa dapat dikatakan berjalan kurang serasi. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada waktu itu pola perencanaannya bersifat *top down* semata-mata dan hampir-hampir tidak ada yang dikatakan sebagai *bottom up*.

Ungkapan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Anlov dalam Semedi (2003, h.67) yang menyatakan sebagai berikut :

Undang-Undang Pemerintahan Desa Tahun 1979 untuk pertama kalinya menyatakan hubungan yang jelas antara Pemerintah dengan Desa. Tujuan resmi undang-undang ini adalah untuk menstandarisasi keragaman lokal, dimana desa-desa diseragamkan dan disinkronisasikan. Tujuan kedua adalah untuk membawa urusan-urusan didalam desa kebawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Diantaranya forum sesepuh diganti dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang anggotanya disetujui oleh Pemerintah. Keputusan yang diambil oleh LMD harus disetujui oleh Kecamatan sebelum disahkan dan memiliki kekuatan resmi.

Kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah memerlukan kesiapan-kesiapan lembaga-lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Salah satunya pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai parlemen desa, dimana lembaga inilah yang bakal menjadi tulang punggung politik demokrasi di pedesaan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dahulu dinamakan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ataupun Badan Perwakilan Desa (BPD) secara normatif memiliki kesamaan, tetapi berbeda dalam fungsi dan perannya. Kegagalan demokrasi desa ditandai dengan ketidak-mandirian pemerintah desa dari struktur pemerintah di atasnya. Praktek pemerintahan desa yang korup serta tidak berdayanya masyarakat dalam menyelesaikan problem-problem sosial, politik dan ekonomi salah satunya bersumber dari tidak berfungsinya lembaga perwakilan desa dalam mengemban amanat rakyat desa. Badan perwakilan atau permusyawaratan yang ada hanya bersifat simbolik. Akibatnya

kontrol tidak jalan, timbul penyalahgunaan wewenang dan berakibat buruk terhadap masyarakat desa. Dalam berbagai kasus, sering terjadi tidak adanya pertanggungjawaban yang tegas pemerintah desa kepada masyarakatnya, pertanggungjawaban hanya kepada atasannya.

Dalam mempercepat proses demokratisasi di desa, kemandirian desa sangat mutlak diperlukan, kebijakan otonomi desa sangat ditentukan oleh peran BPD, baik dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi. Jika BPD dapat berfungsi secara optimal, dimana dapat memerankan dirinya sebagai parlemen desa untuk mengaspirasikan rakyat desa yang bersangkutan, maka otonomi desa dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian tidak mustahil bahwa demokratisasi akan terwujud minimal pada level pemerintah desa.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi “menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 pasal 32 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa menetapkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 34 menegaskan bahwa “BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”

Dalam kenyataannya, BPD di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar belum dapat berfungsi secara optimal yaitu memerankan sebagai parlemen desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi inilah mendorong penulis untuk melakukan penelitian berkenaan dengan fungsi representasi BPD dalam pemerintah desa untuk diangkat kedalam penulisan skripsi, dengan judul : “Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar ?
2. Faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan berguna bagi kepentingan hal-hal sebagai berikut :

1. Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki berbagai kebijakan yang menyangkut pada peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa, pembangunan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Pemerintahan Desa secara luas.

2. Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengembangan penelitian ilmiah lebih lanjut.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dari skripsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar teori secara umum yang berkaitan dengan judul skripsi Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar yang meliputi beberapa hal-hal seperti pengertian otonomi daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, pengertian representasi, fungsi representasi BPD.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian untuk skripsi dilakukan diantaranya dengan menentukan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penyajian data yang diambil dari Pemerintah Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar yang kemudian direduksi, dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan konsep dan teori.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian ini disampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diberikan sebagai masukan untuk pihak-pihak yang memerlukan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Hoessein (2001b) mengungkapkan bahwa *Local government* merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti. *Pertama*, berarti pemerintah lokal yang sering kali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ, yakni council dan mayor di mana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan. *Kedua*, mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi. *Ketiga*, bermakna daerah otonom. Hoessein (2001c) menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional (dalam Muluk, 2006, h.10).

Hal-hal yang mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan otonomi daerah secara utuh kepada daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berkedudukan sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada waktu yang lalu yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih luas merupakan kewajiban daripada hak, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan pada otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab

Menurut Sarundajang (dalam Chalid, 2005, h.32), kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan termasuk inventarisasi barang daerah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Chalid, 2005, h.32)

Pada era Orde Baru dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur desentralisasi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, namun pada prakteknya

peraturan yang sebenarnya merupakan perwujudan dari *political will* pemerintah tersebut tidak berjalan. Salah satu indikatornya bahwa pada masa orde baru pelaksanaan desentralisasi mengalami sejumlah kendala krusial adalah kurangnya peraturan hukum yang mendukung pelaksanaan undang-undang otonomi daerah dengan agenda pertama sebelum melaksanakan gagasan otonomi daerah adalah kesepakatan bersama bahwa Negara Kesatuan RI memerlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahannya.

B. Pemerintahan Desa

Desa sebagai entitas sosial politik tumbuh dan berkembang jauh mendahului Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam perjalanan waktu ke waktu, desa didudukkan sebagai alat dari penguasa Negara untuk menjangkau dan menertibkan masyarakatnya atau secara netral, desa didudukkan sebagai organ Negara dalam tataran paling bawah. Wajah desa saat ini berbeda dengan sangat kontras dengan kondisi desa sebelumnya, dimana Desa sebagai wadah kebersamaan masyarakat setempat dalam mengelola kepentingan bersama. Status hukum desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kini tidak berlaku lagi ketika apa yang dilakukan dan dipikirkan di tingkat desa adalah untuk memuaskan ketentuan yang dirumuskan oleh birokrasi pemerintah di atas desa.

Pemerintah Orde Baru berkepentingan untuk menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu beragam di Indonesia ini. Pemerintah menginginkan agar desa menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan efisien dan berkeanekaragaman yang ada dianggap sebagai kendala. Dengan alasan memodernisasi desa, tatanan asli pemerintahan desa diubah sesuai tatanan yang ada di Jawa, timbullah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan mengemban misi tersebut, sehingga undang-undang ini sering diolok-olok sebagai undang-undang yang ‘men’Jawa’kan’ institusi yang telah tumbuh dan berkembang di luar Jawa.

Lebih lanjut, keunikan desa yang sangat kaya dengan keragaman ini telah diseragamkan oleh pemerintah melalui undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, desa sekedar menjadi entitas administrasi pemerintahan, dimana Desa hampir kehilangan jati dirinya sebagai lembaga kemasyarakatan dimana eksistensinya hanya terlihat

sebagai unit pemerintahan dan lebih tepatnya sebagai ujung terakhir jaringan birokrasi untuk menjangkau masyarakat.

Dengan demikian nasib desa menjadi tragis, disatu sisi Desa sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam kaitan ini desa diperlakukan sebagai unit pemerintahan terendah dalam jenjang birokrasi pemerintahan di Indonesia. Ketika tata pemerintahan yang telah lama dibakukan dan dilestarikan Orde Baru, disepakati untuk direformasi, perhatian serta perubahan perlakuan terhadap desa juga tidak membaik, desa tetap menjadi obyek, desa menjadi sasaran dan bukan sebagai penentu bahkan utni bias menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, desa mengalami kesulitan.

Berkenaan dengan hal tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dimana menurut undang-undang ini pengaturan lebih lanjut tentang Desa diserahkan kepada pengambil kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota. Lebih lanjut ketika mekanisme pemerintahan daerah yang didesain oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengalami kemacetan, maka nasib Desa menjadi terkatung-katung.

Berdasarkan paparan di atas, ditegaskan bahwa dalam rangka demokratisasi pemerintahan, maka peran desa dalam pengambilan kebijakan publik perlu ditingkatkan, desa tidak cukup hanya menjadi pelaku kebijakan pada level desa masing-masing, namun juga pada level Kabupaten. Agar keterlibatan Pemerintah Desa dalam pengambilan kebijakan publik lebih berarti, maka cakupan otonominya perlu diperluas, yakni sesuai kapasitas desa untuk mengelola otonominya. Pengembangan Pemerintah Desa dalam rangka perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 harus dipahami sebagai upaya pengembangan demokrasi di Desa, dimana ketika Desa tetap saja dipahami kehadiran dan perannya sekedar sebagai jajaran birokrasi pemerintahan, maka potensi dan kemandirian masyarakat tidak akan teraktualisasikan secara optimal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 cenderung menjauh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sebaliknya lebih mendekat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik-otokratis-korporatis, dimana UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak dimaksudkan untuk

memperkuat desentralisasi dan demokrasi lokal, sebaliknya malah hendak melakukan *resentralisasi-neokorporatisme* dan *rebirokratisasi* terhadap daerah dan desa.

Dalam UU No. 22 / 1999 membuat kabur posisi desa karena mencampuradukkan antara prinsip *self governing community* (otonomi asli) dan *local self government* (desentralisasi) tanpa batas-batas perbedaan yang jelas (Rozaki dkk, 2005 h.284). pengakuan desa sebagai *self governing community* lebih bersifat simbolik dan nostalgia daripada substantif. Setelah UU No. 22 / 1999 dijalankan tidak serta merta diikuti dengan pemulihan otonomi asli desa terutama otonomi dalam mengelola hak ulayat desa adat. Yang jelas adalah penempatan desa sebagai domain atau sub system pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan UU No.32/2004 tidak membawa kemajuan dalam hal desentralisasi dan otonomi desa. Undang-Undang ini memberikan definisi secara standar mengenai wewenang untuk mengelola urusan desa. Selanjutnya menurut pasal 206 ada empat urusan pemerintahan desa, yaitu : (a) urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ; (b) urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ; (c) tugas pembantuan dari pemerintah, Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota ;dan (d) urusan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Lebih lanjut dalam pasal 206 ditegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa Paragraf 2 Pasal 14, Kepala Desa sebagai unsur pimpinan Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- i. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- ii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
- iii. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- iv. Mengajukan rancangan peraturan desa ;
- v. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- vi. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- vii. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- viii. Membina perekonomian Desa.
- ix. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- x. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan , dan
- xi. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - o. Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup.
- b. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- c. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- d. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- e. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- f. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- g. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Ketentuan tentang Pemerintahan Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dimana pada Bab II pasal 2 ditegaskan bahwa :

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Sekretaris desa
 - b. Pelaksana teknis lapangan
 - c. Unsur kewilayahan
- (5) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (6) Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan daerah ini.
- (7) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (8) Dalam penyusunan struktur organisasi Pemerintahan Desa harus dilengkapi dengan rincian tugas pokok dan fungsi serta hubungan kerja dari masing-masing jabatan yang disetujui oleh BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Lebih lanjut dalam pasal 99 ditegaskan bahwa kewenangan Desa mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, dan
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Dari kewenangan Desa tersebut, Kepala Desa sebagai unsur pimpinan Desa mempunyai tugas dan kewajiban berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Membina kehidupan masyarakat Desa.
3. Membina perekonomian Desa.
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, dan
6. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Lebih lanjut tentang kedudukan, tugas, wewenang Kepala Desa tertuang dalam Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2006, dimana pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa. Sedangkan ayat (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Desa mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD sebagai berikut : (a) melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri, (b) menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, (c) melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (d) melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, (e) melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, (f) melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Pemerintah Desa menerapkan prinsip sinkronisasi dan koordinasi, dimana dalam menjalankan pemerintahan desa, maka Pemerintah Desa : (a) bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan kepada Bupati tembusannya kepada Camat, (b) menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran. Sedangkan Perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada

Kepala Desa sesuai dengan hirarkhinya. Lebih lanjut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan, Kepala Desa dibantu Perangkat Desa yang diawasi langsung oleh BPD.

C. Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret (Widjaja, 2003, h.4).

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja, 2003, h.165).

Dengan adanya otonomi, maka pemerintah desa diharapkan dapat mengali potensi yang dimiliki, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tetapi dalam penyelenggaraan otonomi tidak boleh 'kabablasan' dalam arti harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga desa tidak akan terlepas dari Negara Indonesia.

D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengertian BPD dalam penulisan skripsi ini yang dimaksudkan adalah Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD berdasarkan pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa "Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa", sesuai dengan perkembangan politik pemerintahan di

Indonesia bahwa BPD yang dimaksudkan disini mengalami berbagai perkembangan dan perubahan yang disebabkan berubahnya ketentuan yang mengaturnya maupun karena situasi politik di Indonesia yang mengalami perubahan.

Untuk mengetahui sejarah perkembangan BPD, maka perlu dilihat ke belakang tentang peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, diantaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dimana dalam Bagian keenam disebut sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa LMD adalah “Lembaga permusyawarata/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan”, kemudian ayat (2) menyebutkan “Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua LMD”. Demikian juga ayat (3) “Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris LMD”. Apabila dikaitkan dengan pengertian LMD yang terdiri dari Kepala-Kepala Dusun, maka pada dasarnya bahwa LMD juga aparat pemerintah desa. Disinilah tidak konsekuennya pemerintah pusat dalam rangka menghidupkan demokrasi Pancasila di Desa, dimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menegaskan bahwa Keputusan Desa dan keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut sejalan apa yang dikemukakan oleh Antlov dalam Semedi (2003, h.68) antara lain : “Keputusan yang diambil oleh LMD harus disetujui Camat sebelum disahkan dan memiliki kekuatan resmi dan Camat dapat menolak setiap keputusan LMD yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat atau Pancasila”. Berdasarkan pengertian ini, peran fungsi LMD tidak berjalan sesuai dengan nafas dan jiwa demokrasi Pancasila, dimana semua kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa selalu diawasi dan diatur oleh pemerintah yang lebih atasnya, baik Camat, Kepala Daerah (Bupati/Walikota/madya) maupun Pemerintah Pusat.

Seiring dengan perkembangan waktu dan situasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru, dimana untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999, dimana sebutan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan maksud agar lebih tercipta kondisi demokrasi Pancasila di tingkat desa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, keberadaan Kepala Desa ataupun BPD tidak lagi berada di bawah kekuasaan Camat, namun lebih dari itu BPD merupakan lembaga desa yang lebih sah, karena memiliki kemandirian dan pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Antlov dalam Semedi (2003, h.333) yang menyatakan “Sekarang pemerintah desa tidak lagi memerlukan ijin dari Kecamatan untuk mengatur anggaran desa ataupun kebijakan desa yang lain ; pemerintah desa dan BPD-lah yang sekarang bertanggungjawab merencanakan kebijakan politik desa”. Lebih lanjut dikemukakan “demokratisasi telah memungkinkan didirikannya pemerintah desa yang bisa diperiksa oleh warga secara demokratis”.

Seiring dengan perkembangan waktu dan situasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya setelah perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya pada Bagian Ketiga Pasal 29 menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ”menjanjikan” terciptanya suasana kehidupan desa yang lebih demokratis, yang salah satu indikatornya adalah pemisahan antara fungsi ”eksekutif” (yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebut ”Pemerintahan Desa” terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa) dengan fungsi ”legislatif” (BPD), dimana pimpinan dan anggota BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa ataupun Perangkat Desa.

Dalam wacana perubahan pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) paling tidak terdapat 3 (tiga) sikap yang berkembang di masyarakat desa menanggapi perubahan pembentukan BPD tersebut, yaitu : *Pertama*, kelompok masyarakat yang

menentang diberlakukan/dibentuknya BPD, *Kedua*, kelompok masyarakat yang bersikap kritis-skeptis dan *Ketiga*, kelompok masyarakat yang menyambut antusias kebijakan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Rozaki dkk, 2004, h.29).

Berdasarkan argumentasi ketiga sikap tersebut, pada umumnya masyarakat berprinsip bahwa urusan yang menyangkut pengelolaan kehidupan intern masyarakat desa seyogyanya diserahkan kepada masyarakat desa itu sendiri. Demikian pula halnya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jika argumen pendirian/pembentukan BPD akan tetap menghormati perbedaan (*pluralisme*), keberagaman aspirasi, terbuka, aspiratif, partisipatif, demokratis, adil, menjunjung tinggi supremasi hukum, menghargai hak asasi manusia dan hak asal usul desa (hak adat) benar-benar konsisten dilaksanakan, maka masyarakat akan sangat mendukung dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian, bentuk dan corak BPD tidak harus sama di setiap desa, sedangkan hal yang sama adalah semangat dan fungsinya, yakni menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendorong proses demokrasi desa (Rozaki dkk, 2004, h.30).

Kenyataan di atas menyadarkan kita bahwa syarat yuridis formal saja adalah tidak cukup memadai untuk mendorong proses demokratisasi di desa, bahkan apabila diingat bahwa BPD adalah desain yang dibuat oleh pemerintah pusat, maka patut dicurigai bahwa pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan otoritarianisme bentuk baru (kontrol dan sentralisasi terselubung) dibalik kemasan demokrasi di desa. Gejala ini tampak dari pembuatan landasan-landasan hukum penataan kehidupan masyarakat desa termasuk pembentukan BPD yang bersifat sangat detail dan teknis sehingga menjadi seragam/sama. Seolah-olah hanya elite lah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang tahu dan paham cara mengelola kehidupan masyarakat desa, sedangkan masyarakat desa masih tetap dianggap “bodoh”.

Meskipun di dalam struktur organisasi pemerintah desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini bukan berarti didalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dilandasi musyawarah mufakat, dan dalam menjalankan tugas/wewenang pimpinan Pemerintahan Desa, Kepala Desa harus memperhatikan keadaan yang berkembang di masyarakat, dalam arti memperhatikan aspirasi masyarakat desa melalui musyawarah/mufakat antara Pemerintah Desa dengan

pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa untuk mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat desa yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan pasal 2 menegaskan bahwa BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa.

Seiring dengan perkembangan waktu dan situasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya setelah perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya pada Bagian Ketiga Pasal 29 menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 34 menyebutkan : "BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat". Sedangkan pasal 35 menegaskan tentang wewenang BPD sebagai berikut :

- (1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- (3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- (4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
- (6) Menyusun tata tertib BPD.

Lebih lanjut Pasal 37 menegaskan sebagai berikut :

- (1) Anggota BPD mempunyai Hak :
 - a. Mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - b. Mengajukan pertanyaan ;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
 - d. Memilih dan dipilih ; dan
 - e. Memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai Kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa ;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, berarti bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai lembaga kemasyarakatan yang masuk lebih formal dan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan.

E. Pengertian Representasi

Pengertian representasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, h.221) adalah “perbuatan mewakili, keadaan diwakili atau apa yang mewakili, Permusyawaratan”. Kemudian representatif adalah : dapat mewakili sesuai dengan fungsinya sebagai wakil (KBBI, 2005, h.222), sedangkan dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia (1993, h.177) representasi berasal dari ‘*represent*’ yang berarti : “mempersembahkan lagi, menggambarkan atau mewakili”.

Berdasarkan pengertian representasi tersebut dan dikaitkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka BPD merupakan representasi masyarakat desa. Dalam hubungan ini BPD merupakan representasi masyarakat desa sebagai penjelmaan demokrasi desa, melalui partisipasi masyarakat sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Sedangkan dari sisi prosedural, demokrasi desa dapat dilihat dari praktek pemilihan kepala desa secara langsung serta kehadiran BPD sebagai lembaga

legislatif yang merumuskan kebijakan desa dan melakukan kontrol terhadap desa. Masyarakat berharap dengan kehadiran BPD akan menjadi pendorong baru bagi demokrasi desa yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi masyarakat, pembuat kebijakan secara partisipatif dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan aktor politik utama yang memainkan peran dalam arena masyarakat politik itu, yakni sebagai representasi rakyat sekaligus jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. UU No. 22/1999 memang telah menggariskan sejumlah fungsi normative BPD, tetapi berdasarkan uraian tentang arena itu, setidaknya ada sejumlah peran yang dimainkan oleh BPD.

Pertama, BPD sebagai arena atau *political space* yang mewadahi kompetisi secara sehat dan demokratis di antara kelompok-kelompok warga masyarakat yang berbeda-beda untuk memasuki proses politik di desa, terutama rekrutmen jabatan politik atau kepemimpinan lokal dan akses politik dalam proses pembuatan keputusan.

Kedua, BPD merupakan wadah representasi (perwakilan) berbagai kepentingan dan kelompok dalam masyarakat desa, termasuk kelompok-kelompok marginal di luar tokoh masyarakat. Sebagai wadah representasi, BPD tentu akan mengurangi korporatisme Negara yang didominasi oleh kepala desa, sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran kekuasaan yang lebih mendekat kepada rakyat desa. Bagaimanapun representasi melalui BPD merupakan “prasyarat minimal” demokrasi desa, meski kehadiran BPD belum secara maksimal memberikan kontrol bagi konsolidasi demokrasi di desa.

Ketiga, BPD menempati posisi sebagai *intermediary* atau jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga BPD bisa menjadi artikulator kepentingan masyarakat dan komunikasi politik yang sehat.

Keempat, BPD menjadi arena dan aktor yang memainkan peran partisipasi (voice, akses dan kontrol) terhadap jalannya pemerintahan desa. Kontrol BPD sangat berguna untuk mewujudkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah desa.

Kelima, BPD merupakan *sparring partner* desa dalam menjalankan kebijakan, belajar bersama serta melakukan inovasi terhadap pembangunan dan pemerintahan desa, tanpa harus mengurangi fungsi kontrol.

(Rozaki dkk, 2004, h.190).

Dalam memahami demokrasi desa, tidak hanya menyangkut seremonial, prosedur dan lembaga yang hanya tampak di permukaan, namun lebih daripada itu dalam demokrasi desa adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif, yakni bagaimana hubungan pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Sebuah kebijakan desa termasuk pembuatan peraturan desa atau regulasi desa yang berbasis pada masyarakat berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat (Rozaki dkk, 2004, h.279).

Dari sisi konteks, Peraturan desa berbasis masyarakat yang berarti setiap peraturan desa harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peraturan Desa yang dibuat dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekedar merumuskan keinginan sebagian dari pimpinan atau hanya untuk menjalankan instruksi instansi atasan. Sedangkan dari sisi kontens atau substansinya dengan prinsip dasar bahwa peraturan desa bersifat membatasi penguasa (Kepala Desa) dan sekaligus melindungi masyarakat desa, dimana peraturan desa harus dapat memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintah desa.

Dalam logika demokrasi, peraturan desa yang berbasis masyarakat disusun melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis, dimana dalam setiap proses ini masyarakat mempunyai akses untuk terlibat secara aktif menyampaikan aspirasinya. Dalam proses penyerapan aspirasi dilakukan BPD maupun Aparat Desa, kemudian dilakukan pengumpulan bahan, dikaji dan dibuat skala prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa. Lebih lanjut dari proses tersebut dilanjutkan dengan perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang kemudian dikonsultasikan melalui dialog dengan masyarakat, dimana masyarakat mempunyai hak untuk mencermati, mengkritisi, memberikan masukan serta menyempurnakan isi daripada rancangan peraturan desa dimaksud dan BPD & pemerintah desa wajib melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan desa berdasarkan umpan balik dari masyarakat.

Rancangan peraturan desa yang telah direvisi kemudian disahkan oleh BPD dan pemerintah desa menjadi peraturan desa yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat sebelum peraturan desa tersebut diberlakukan.

Dari uraian di atas tergambar dalam proses pembangunan desa hanya peranan pemerintah yang muncul sedangkan peranan atau partisipasi masyarakat belum nampak menonjol, sedangkan secara normatif proses pembangunan pada arus apapun seharusnya lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat, selaras dengan pendapat Ndraha (1987, h.237) yang menyatakan bahwa pergerakan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Terdapat banyak pakar yang memberikan batasan tentang partisipasi, tercatat nama Janabroto Bhattacharyya (Ndraha, 1987, h.236) yang memberikan batasan tentang partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Midgley (1986: 25-7) mengungkapkan adanya dua pandangan mengenai batasan yang tercakup dalam partisipasi masyarakat. *Pertama* berdasar pada United Nations Economic and Social Council resolution 1929. Resolusi ini menyatakan bahwa partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang secara sukarela dan demokratis dalam hal (a) sumbangsinya terhadap usaha pembangunan, (b) penerimaan manfaat secara merata, dan (c) pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan serta penerapan program pembangunan social dan ekonomi. Kemudian Midgley (1986 : 27) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat disebut tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh mereka setelah semua dukungan eksternal berakhir. Secara praktis pandangan ini dianggap lebih relevan karena mempertimbangkan kapasitas masyarakat dan mengakui adanya kebutuhan akan bantuan eksternal dalam pengembangan partisipasi masyarakat (dalam Muluk, 2006, h.48)

Dalam tulisan ini partisipasi yang menjadi acuan berdasarkan pengertian partisipasi vertikal dan horizontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena dapat terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada pada posisi bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horizontal, karena suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain, baik

dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti ini merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri (Dawam Rahardjo dalam Ndraha, 1987).

Dari argumen-argumen di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa proses pembangunan desa tidak akan berhasil dengan baik apabila partisipasi masyarakat desa tidak dilibatkan. Sebaliknya, disisi lain apapun pendekatan atau strategi yang dipakai dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Indonesia, peranan pemerintah akan tetap *status quo*. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah dalam pembangunan desa tetap akan ada, sepanjang aspek administrasi (seperti tenaga trampil, dana, organisasi dan informasi) masih menjadi kendala bagi pembangunan desa.

Untuk memadukan kedua unsur yang masing-masing mempunyai kepentingan dalam pembangunan desa, maka unsur itu yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat harus menjalin kerjasama, sehingga terakumulasi peranan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan peranan masyarakat desa untuk menyeimbangkan peran pemerintah adalah dengan cara menggalakkan dan menumbuhkan potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pengertian masyarakat menurut Mansyur (1990, h.23) mengemukakan pendapatnya yang didukung beberapa pakar sebagai berikut :

1. Hasan Shadly dalam bukunya "Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia" memberikan pengertian bahwa golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu dengan lainnya.
2. Prof. MM Djojodigono, SH mengemukakan bahwa yang dimaksud masyarakat dalam arti sempit adalah terdiri dari satu golongan saja, misalnya : masyarakat India, Arab, China dan dalam arti luas yakni kebulatan dari semua perhubungan yang mungkin dalam masyarakat, berarti meliputi semua golongan. Misalnya : masyarakat Surabaya terdiri dari masyarakat Hindia, Cina dan Pelajar.
3. Prof. DR. PJ. Bouman (1990) dalam bukunya "Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota" mengemukakan bahwa masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.
4. Dr. A. Lysen mengemukakan bahwa masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia banyak yang bersatu dengan cara tertentu oleh karenanya hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama.

Selanjutnya yang dimaksud dengan aspirasi masyarakat adalah pendapat, harapan, keinginan dan kebutuhan rakyat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan umum (Tim P3M-OTDA, 2002, h.86).

Aspirasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan umum yang bertumpu pada potensi, kebutuhan dan dukungan peran serta masyarakat, serta menjamin tercapainya hasil pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat merupakan suatu proses demokratisasi sehingga BPD sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya, menggali aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap momentum masyarakat berkumpul dan bertemu, seperti pada kegiatan kelompok tahlilan, pengajian, arisan atau pertemuan lainnya, karena BPD sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Namun dalam rangka pengambilan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas yang memerlukan penyaluran aspirasi masyarakat antara lain :

- (1) Sebelum penyusunan dan penetapan peraturan desa,
- (2) Sebelum penyusunan dan penetapan APBdesa,
- (3) Sebelum pembuatan berbagai keputusan desa dan
- (4) Kegiatan lain yang mengharuskan adanya kesepakatan dengan warga desa.

Menurut Tim P3M-OTDA (2002, h.87) dikemukakan ruang lingkup aspirasi masyarakat terdiri dari :

1. Aspirasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan peranan "aspirasi masyarakat" sangat diperlukan dalam proses demokratisasi dan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Beberapa contoh kegiatan pemerintahan desa yang memerlukan aspirasi masyarakat antara lain : proses penetapan peraturan desa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, proses penyusunan dan penetapan APBDesa serta proses pembuatan keputusan desa. Beberapa contoh kegiatan Pemerintahan Kelurahan yang memerlukan aspirasi masyarakat antara lain : proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan Luras yang akan ditempatkan sebagai Kepala Kelurahan, proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah.

2. Aspirasi masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan, baik di Desa maupun di Kelurahan dapat menjawab kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggali aspirasi masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan, penyiapan usulan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Penggalan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dapat dilaksanakan melalui peran LPMD, rembug desa, pertemuan RT, RW untuk menghasilkan masukan-masukan tentang harapan dan kebutuhan masyarakat yang perlu dimasukkan dalam usulan pembangunan baik yang direncanakan bersumber dana dari pemerintah maupun swadaya masyarakat.

3. Aspirasi masyarakat dalam Pelayanan Umum

Yang dimaksud dengan pelayanan umum dalam hal ini adalah pelayanan yang diberikan pemerintah maupun swasta yang menyangkut :

- a. Pelayanan kebutuhan hajat hidup masyarakat luas, contoh : pelayanan listrik, pelayanan air bersih, keamanan dan lain-lain.
- b. Pelayanan Administrasi, contoh : surat ijin, akta kelahiran, KTP, KSK, Sertipikat Tanah, IMB, Pajak dan lain-lain.

Aspirasi masyarakat dalam pelayanan umum sangat diperlukan untuk menjamin kepuasan masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan pelayanan yang diberikan pemerintah. Penggalan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pelayanan umum dapat dilakukan melalui DPRD, Pusat Informasi Layanan, Pusat Aduan Pelanggan, Kotak Pos, survei kepuasan pelanggan, pusat pengaduan pelayanan publik. Penyaluran adalah segala upaya ke arah peningkatan kemampuan diri semakin berdaya dan mandiri.

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan aspirasi masyarakat dapat dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya BPD berkewajiban menyerap aspirasi berkembang di masyarakat dimana aspirasi masyarakat tersebut diperoleh melalui proses yang cukup panjang melalui momentum dan budaya yang ada dan berlangsung didalam masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa bentuk kegiatan BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa adalah melalui kegiatan-kegiatan jama'ah tahlil, kelompok pengajian, PKK dan lain sebagainya. Melalui upaya tersebut BPD dapat mengetahui apa yang menjadi uneg-uneg masyarakat terhadap berbagai kegiatan pemerintah desa yang kurang dapat diterima oleh masyarakat maupun hal-hal positif yang dapat diterima oleh masyarakat. Peran BPD disini memilih, memilah berbagai tanggapan dan kebutuhan

masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan penetapan berbagai kebijakan pemerintah desa yang berlaku untuk masyarakat desa secara luas.

Disinilah untuk merepresentasikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dijadikan sentral kajian dalam penulisan skripsi ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2007, h. 4), penelitian kualitatif itu adalah : “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan suatu metode sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian yang dilakukan, agar diperoleh data yang benar-benar relevan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007, h.4) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil. Alasan menggunakan metode penelitian deskriptif adalah agar dapat lebih memahami komponen-komponen yang ada dalam Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa.

Sedangkan alasan dipilihnya pendekatan kualitatif disini dikarenakan penulis ingin mendapatkan informasi sesuai dengan fenomena-fenomena yang ada dengan cara mengamati, melukiskan, memahami apa yang mereka katakan, mendengar dan kemudian melaporkannya dalam sebuah hasil yang sistematis.

Bentuk penelitian kualitatif yang dipilih adalah studi kasus, karena peneliti mengumpulkan sejumlah informasi secara mendalam pada kasus atau proses atau gejala yang terkait dengan proses perwujudan atau representasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Dalam hal ini penelitian ingin memberikan gambaran secara mendalam tentang proses yang berhubungan dengan perwujudan fungsi BPD. Untuk menghadapi kenyataan di obyek penelitian, diperlukan metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini juga menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan serta metode ini lebih peka dan lebih

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007, h. 9).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Dengan adanya fokus penelitian, dapat membatasi studi dan bidang inkuiri. Tanpa adanya fokus penelitian, penelitian akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Melalui bimbingan dan arahan fokus penelitian akan dapat diketahui secara tepat data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak relevan serta tidak perlu dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2007, h.94).

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan didalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan. Dengan mengacu pada rumusan masalah, maka fokus penelitian yang ditinjau adalah :

1. Fungsi Reprtesentasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa, meliputi :
 - a. Hak, Kewajiban dan fungsi BPD dalam pemerintahan desa.
 - b. Strategi penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD Pohgajih.
2. Faktor pendorong dan penghambat fungsi representasi BPD dalam pemerintah desa, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT sebagai berikut :
 - a. Identifikasi Faktor Eksternal
 - 1) Peluang (*Opportunities*) :
 - Era otonomi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa ;
 - Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 ;
 - Kedudukan antara BPD dengan Kepala Desa sejajar dan sebagai mitra kerja
 - 2) Ancaman (*Threats*) :
 - Anggota BPD yang terpilih pada umumnya berseberangan dengan Kepala Desa ;
 - Adanya pengaruh negatif tokoh yang tidak sejalan dengan Kepala Desa terhadap para anggota BPD ;
 - Adanya cikal bakal konflik pribadi antara anggota BPD dengan Perangkat Desa ;

b. Identifikasi Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strength*) :

- Anggota BPD dipilih secara langsung oleh masyarakat ;
- Anggota BPD memiliki tingkat pendidikan yang memadai ;
- Anggota BPD memiliki pengalaman sebagai anggota Lembaga Desa ;

2) Kelemahan (*Weakness*) :

- Anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya ;
- Anggota BPD belum memahami cara dan media penyerapan aspirasi masyarakat ;
- Keberadaan BPD masih relatif baru;

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah ruang atau tempat dimana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

Disamping itu, pemilihan desa Pohgajih sebagai lokasi penelitian karena beberapa keunikan yang dimiliki desa Pohgajih, diantaranya :

1. Desa Pohgajih merupakan salah satu desa di Kecamatan Selorejo dan merupakan Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Malang terlatak di pinggiran jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Blitar.
2. Walaupun jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Blitar, namun desa Pohgajih ini kondisi masyarakatnya dapat sejahtera secara ekonomis dibandingkan dengan desa-desa disekitarnya.
3. Desa Pohgajih mempunyai karakteristik sebagai masyarakat yang berdaya, hal ini ditandai dengan berkembangnya keberdayaan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Sehubungan dengan penelitian ini maka yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dengan pertimbangan peneliti beranggapan bahwa instansi tersebut layak dan sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh peneliti dan bisa mencapai tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan masalah dan fokus penelitian, sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Informan

Penelitian kualitatif lebih terfokus pada representasi terhadap fenomena social. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007, h.6). Berkaitan dengan penelitian kualitatif tersebut, maka dalam prosedur *sampling* yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian, sehingga untuk memilih sampel yang digunakan bukanlah sampel statistik seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Namun lebih bersifat selektif, dimana peneliti menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep/teori yang digunakan, keingin-tahuan pribadi dan karakteristik pribadi, sehingga diharapkan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh arti, yang lebih berharga dari sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka.

Penentuan informan memakai teknik *snow ball*, artinya setelah memasuki lokasi penelitian, peneliti menghubungi informan yang telah ditentukan untuk meminta keterangan. Setelah ditanya lagi untuk menunjukkan informan lainnya, namun masih tetap pada substansi penelitian dan semakin banyak informan semakin banyak memperoleh data yang diperlukan. Informan-informan tersebut digali keterangannya sampai dirasakan data dan informasi yang dihasilkan mengalami kejenuhan.

Informan awal diperoleh secara *purposive* yang didasarkan pada subyek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan awal adalah Kepala Desa Pohgajih, kemudian Ketua BPD desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, tokoh masyarakat desa Pohgajih.

Tokoh kunci yang dimintai informasi yaitu kepala Desa dan Ketua BPD Desa Pohgajih yang untuk selanjutnya dimohon menunjuk seorang tokoh masyarakat yang dapat dimintai informasi sehubungan dengan perwujudan fungsi BPD. Informan yang ditunjuk tersebut adalah seorang tokoh agama (Bapak H. Yusuf) serta seorang tokoh masyarakat (Ibu Ika Maslika) yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan tema penulisan skripsi ini. Sedangkan informan yang terakhir ini sebagai pelengkap.

Kemudian masing-masing informan diminta untuk menunjuk satu orang lagi sampai dengan mencapai tingkat titik kejenuhan karena informannya sama dan informasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, namun pada ghalibnya juga sama, sehingga peneliti memandang validitas data telah memenuhi syarat untuk ukuran penulisan skripsi.

2. Tempat dan Peristiwa

Berbagai peristiwa atau kejadian berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian, antara lain : Lembaga Pemerintahan Desa dan BPD, proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan desa di desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.

3. Dokumen

Dokumen yang digunakan adalah berkaitan dengan substansi penelitian yang diperoleh dari Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Kantor Kecamatan Selorejo, Pemerintah Desa Pohgajih dan non pemerintah (BPD), meliputi : Notulen rapat BPD, Keputusan BPD, Perdes.

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari informan yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini data primer tersebut diperoleh dari wawancara dengan :

- a. Setyo Budi, S.Sos selaku Kepala Desa Pohgajih

- b. Yuli Purwopitoyo selaku Sekretaris Desa Pohgajih
 - c. Ika Maslika selaku Perangkat Desa Pohgajih
 - d. Gatot Sudarmono selaku Ketua BPD Desa Pohgajih
 - e. Sugeng Hariadi selaku Wakil Ketua BPD Desa Pohgajih
 - f. Harmini Rebeka selaku Sekretaris BPD Desa Pohgajih
 - g. Suparin Joko Lelono selaku Ketua Komisi I BPD
 - h. Suzatulo Manao, S.Th selaku anggota BPD Desa Pohgajih
 - i. Kadis selaku RT.02
 - j. Samidi selaku RT.03
 - k. H. Yusuf selaku tokoh Agama Islam
 - l. Supadi selaku masyarakat (petani)
2. Data Sekunder

Jenis data yang diperoleh dari sumber data dalam bentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang tersedia di kantor BPD Desa pohgajih Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar yang terkait dengan Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan untuk memperoleh informasi dan mengungkap deskripsi tentang bagaimana proses penyerapan aspirasi masyarakat, siapa aktornya deskripsi tentang peran dan kinerja aktor dalam proses perwujudan fungsi representasi BPD, deskripsi tentang kerjasama antar aktor dalam proses tersebut, deskripsi tentang peran kinerja pemerintah desa Pohgajih maupun BPD dalam mewujudkan fungsinya, deskripsi tentang kesinambungan dan kelanjutan proses penyerapan aspirasi masyarakat.
2. Pengamatan (observasi), dilakukan untuk mengungkap dan memperoleh gambaran yang utuh dan sistematis tentang suasana yang melingkupi proses perwujudan fungsi representasi BPD dalam pemerintahan desa, serta dampak nyata dari proses tersebut terhadap masyarakat.
3. Dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan bulanan

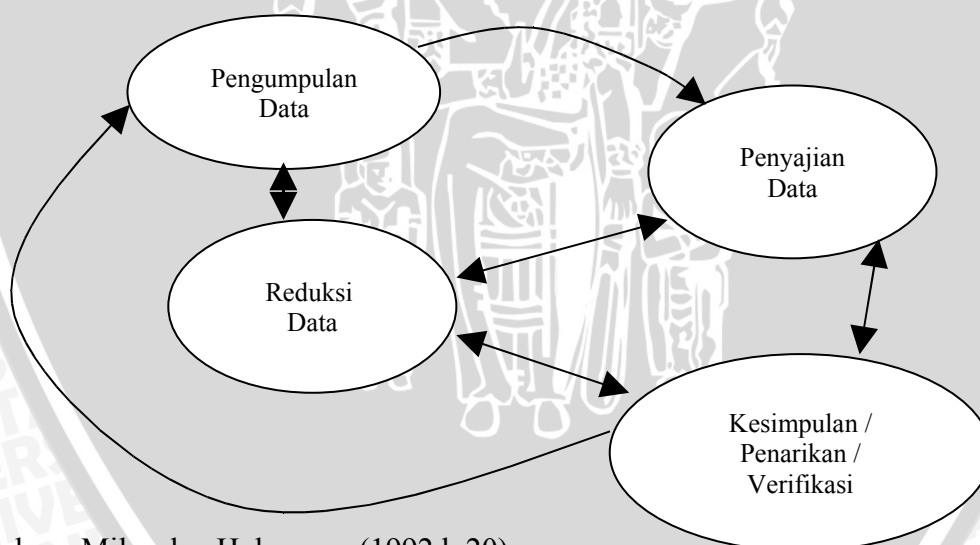
penyelenggaraan pemerintahan desa, raperdes maupun perdes dan sejenisnya tentang perwujudan fungsi representasi BPD dalam pemerintahan desa.

F. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini penulis mempergunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992, h.16) yang menyatakan bahwa analisis data model interaktif tersebut terdiri dari 4 alur kegiatan, yaitu : *Data Collecting* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (reduksi data), *Data Display* (penyajian data) dan penarikan kesimpulan meliputi : penggambaran atau verifikasi.

Adapun analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman dengan model analisis data interaktif dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (1992,h.20).

Pengumpulan Data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada obyek penelitian yang berkaitan erat dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Reduksi Data merupakan usaha menyederhanakan temuan data sehingga ditemukan tema pokoknya, fokus masalahnya beserta pola-polanya, reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Karena data yang terkumpul demikian banyak, maka perlu dilakukan Display Data (Sajian Data) dengan cara

membuat model, tipologi, matrik atau tabel sehingga detailnya dapat digambarkan secara jelas (Miles & Huberman, 1992, h.16).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa data yang telah terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya disajikan data, baik dalam bentuk teks narasi, grafik, matrik, bagan dan sebagainya, kemudian ditarik kesimpulan sementara. Hasil kesimpulan sementara ini untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

Kegiatan analisis interaktif tersebut secara terus menerus berinteraksi dan berputar selama proses penelitian masih berlangsung sampai peneliti memperoleh makna dari permasalahan yang dikaji atau dibahas dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Karakteristik Desa-Desa di wilayah Kabupaten Blitar dilihat secara sosio kultural tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, apalagi jika yang dibicarakan berhubungan dengan sistem pemerintahannya dilihat dari sudut pandang normatif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 wajah pemerintahan desa memiliki keseragaman, hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Kemudian sejalan dengan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesuai Undang-Undang Dengan demikian mengkaji desa dilihat dari sudut pandang sistem pemerintahannya, kelembagaan desa, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana yang memberikan nuansa beda adalah terletak pada upaya menterjemahkan bahasa normatif tersebut ke dalam bahasa implementasi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, dimana pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan Desa lainnya, agar dalam pembahasan memperoleh hasil yang lebih komprehensif maka perlu kiranya dijelaskan tentang kondisi obyektif lokasi penelitian secara umum yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.

p. Keadaan Geografis Desa Pohgajih

Desa Pohgajih merupakan wilayah Geografis dari Pemerintah Kecamatan Selorejo , Kabupaten Blitar dan merupakan salah satu Desa yang wilayahnya

terdapat aliran sungai Brantas yang memanjang sepanjang wilayah Desa Pohgajih sebelah selatan. Sungai Brantas ini merupakan pembatas Desa Pohgajih dengan Wilayah Kabupaten Malang. Desa Pohgajih mempunyai ketinggian ± 200 meter dpl. Sedangkan jarak dengan ibu kota Kecamatan $\pm 3,5$ Km. Dari luas Desa 351.100 Ha, dengan keadaan tanah datar bergunung dan berbukit mempunyai penduduk 2.956 orang.

Desa Pohgajih merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur : Sungai Lahor, Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Sungai Brantas, Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Desa Sukoanyar Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar

Desa Pohgajih terdiri dari 2 (dua) Dusun :

- a. Dusun Pohgajih terdiri dari 2 RW dan 10 RT
- b. Dusun Sopyonyono terdiri dari 3 RW dan 10 RT

Luas wilayah Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo adalah 351.000 Ha, dimana dari luas wilayah tersebut penggunaan lahannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini

Tabel 1
Penggunaan Lahan di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah Tadah Hujan	22,645
2.	Tanah Kering (Ladang)	19,628
3.	Pemukiman	121,000
4.	Tanah Fasilitas Umum	2,050

Sumber : Data Profil Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo 2007

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa sebagian besar penggunaan lahan di Selorejo adalah diperuntukkan pemukiman 12.000 Ha, Sawah Tadah Hujan 22,645 Ha, Ladang seluas 19,628 Ha dan Fasilitas Umum seluas 2,050 ha.

Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo merupakan dataran rendah dan terletak ditinggikan 25 meter dari permukaan air laut, dengan suhu rata-rata antara 25°C s/d 37° C serta curah hujan mencapai 2.000 mm/tahun.

q. Kondisi Demografis

Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar dihuni oleh 838 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.956 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.461 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.495 jiwa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo
Berdasarkan Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (orang)	%
1.	00 – 4 tahun	200	6,77
2.	05 – 06 tahun	93	3,15
3.	07 – 15 tahun	306	10,35
4.	16 – 21 tahun	316	10,69
5.	22 – 59 tahun	1.600	54,13
6.	Lebih dari 59 tahun	441	14,91
J U M L A H		2.956	100,00

Sumber : Data Profil Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo, 2007

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Pohgajih terdapat anak usia 0-4 tahun sebanyak 200 anak (6,77%), usia 5-6 tahun sebanyak 93 anak (3,15%), usia 7-15 tahun sebanyak 306 (10,35%), usia 16-21 tahun sebanyak 316 orang (10,69%), usia produktif (22 s/d 59 tahun) sebanyak 1.600 orang (54,13%), lebih dari usia 59 tahun sebanyak 441 orang (14,91%).

Dari sejumlah penduduk tersebut, apabila dilihat tingkat pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat
Di Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo Tahun 2007

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Buta Huruf	246	9,47
2.	Tidak Tamat SD / Sederajad	1.621	54,84
3.	Tamat SD/Sederajad	233	7,88
4.	Tamat SLTP/Sederajad	256	8,66
5.	Tamat SLTA	128	4,33
6.	Tamat Diploma 1	5	0,17
7.	Tamat Diploma 2	0	0
8.	Tamat Diploma 3	0	0
9.	Tamat Strata 1	7	0,24
10.	Tamat Strata 2	0	0
11.	Tamat Strata 3	0	0
J u m l a h		2.956	100,00

Sumber : Profil Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo, 2007

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3 di atas, diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pohgajih diketahui terdapat sebanyak 246 orang (9,47%) buta huruf, tidak tamat SD/ sederajad sebanyak 1621 orang (54,84%), tamat SD/ sederajad sebanyak 233 orang (7,88%), tamat SLTP/ sederajad sebanyak 256 orang (8,66%), tamat SLTA sebanyak 128 orang (4,33%), diploma 1 sebanyak 5 orang (0,17%) dan Strata 1 sebanyak 7 orang (0,24%) sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pohgajih sangat kurang memadai, dimana hal ini apabila dibandingkan antara jumlah penduduk yang tidak tamat SD 1621 orang (54,84%) dan yang Buta Huruf 246 orang (9,47%) dengan Tingkat Pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya.

r. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Pohgajih mengalami kemajuan, hal ini dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan tersebut dialokasikan dalam bidang pertanian, bidang peternakan, sarana perhubungan, serta bantuan pemerintah secara langsung berupa subsidi BBM dan Sembako, yang sangat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama GAKIN. Selain itu, dengan adanya

masyarakat yang bekerja ke luar negeri / menjadi TKI membawa kemajuan masyarakat Desa pohgajih sehingga dapat mengangkat perekonomiannya.

Bila ditinjau dari mata pencahariannya pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	%
1.	Petani	25	2,87
2.	Buruh Tani	516	59,31
3.	Buruh/Swasta	274	31,49
4.	Pegawai Negeri	24	0,28
5.	Pengrajin	0	0
6.	Pedagang	20	0,30
7.	Peternak	10	1,15
8.	Montir	1	0,11
9.	Dokter	0	0
J u m l a h		870	100,00

Sumber : Data Profil Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo, 2007

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Pohgajih adalah Petani sebanyak 25 orang (2,87%), Buruh Tani sebanyak 516 (59,31%), Buruh/Swasta sebanyak 274 orang (31,49%), Pegawai Negeri sebanyak 24 orang (0,28%), Pedagang sebanyak 20 orang (0,30%), Peternak sebanyak 10 (1,15%), dan Montir sebanyak 1 orang (0,11%). Apabila dilihat secara keseluruhan dari jumlah penduduk sebanyak 2.956 jiwa dibandingkan dengan mereka yang bekerja dapat diketahui bahwa penduduk yang bekerja adalah sebesar 29,43%.

d. Kondisi Sosial Budaya

Ciri khas masyarakat desa terletak pada kerukunan dan gotong royong yang hingga sekarang masih melekat pada masyarakat desa Pohgajih. Hal ini terwujud dalam silaturahmi yang sangat baik antar pemeluk agama, saling menghormati dan membantu antar pemeluk agama satu dengan yang lain.

Seni budaya yang ada di Desa Pohgajih diantaranya terbangun, Orkes Melayu, Wayang Orang, Kuda Lumping. Kesenian tersebut harus terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga mengembangkan kebudayaan daerah.

Apabila ditinjau dari agama yang dianut oleh penduduk desa Pohgajih dapat diketahui pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (jiwa)	%
1.	I s l a m	2.561	86,64
2.	Kristen	380	12,86
3.	Katholik	0	0
4.	Hindu	15	0,5
5.	Budha	0	0
J u m l a h		2.956	100

Sumber : Data Profil Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo, 2007

Melihat tabel 5 di atas diketahui bahwa penduduk Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo diketahui bahwa terdapat sejumlah 2.956 jiwa beragama Islam (86,64%), beragama Kristen sebanyak 380 jiwa (12,86%), beragama Katholik sebanyak 15 jiwa (0,50%) sedangkan yang beragama Hindu dan beragama Budha nihil.

2. Organisasi Pemerintah Desa Pohgajih

Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Blitar didasarkan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Lebih lanjut dalam pasal 206 ditegaskan bahwa kewenangan Desa mencakup hal-hal sebagai berikut :

- e. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
- f. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- g. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- h. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

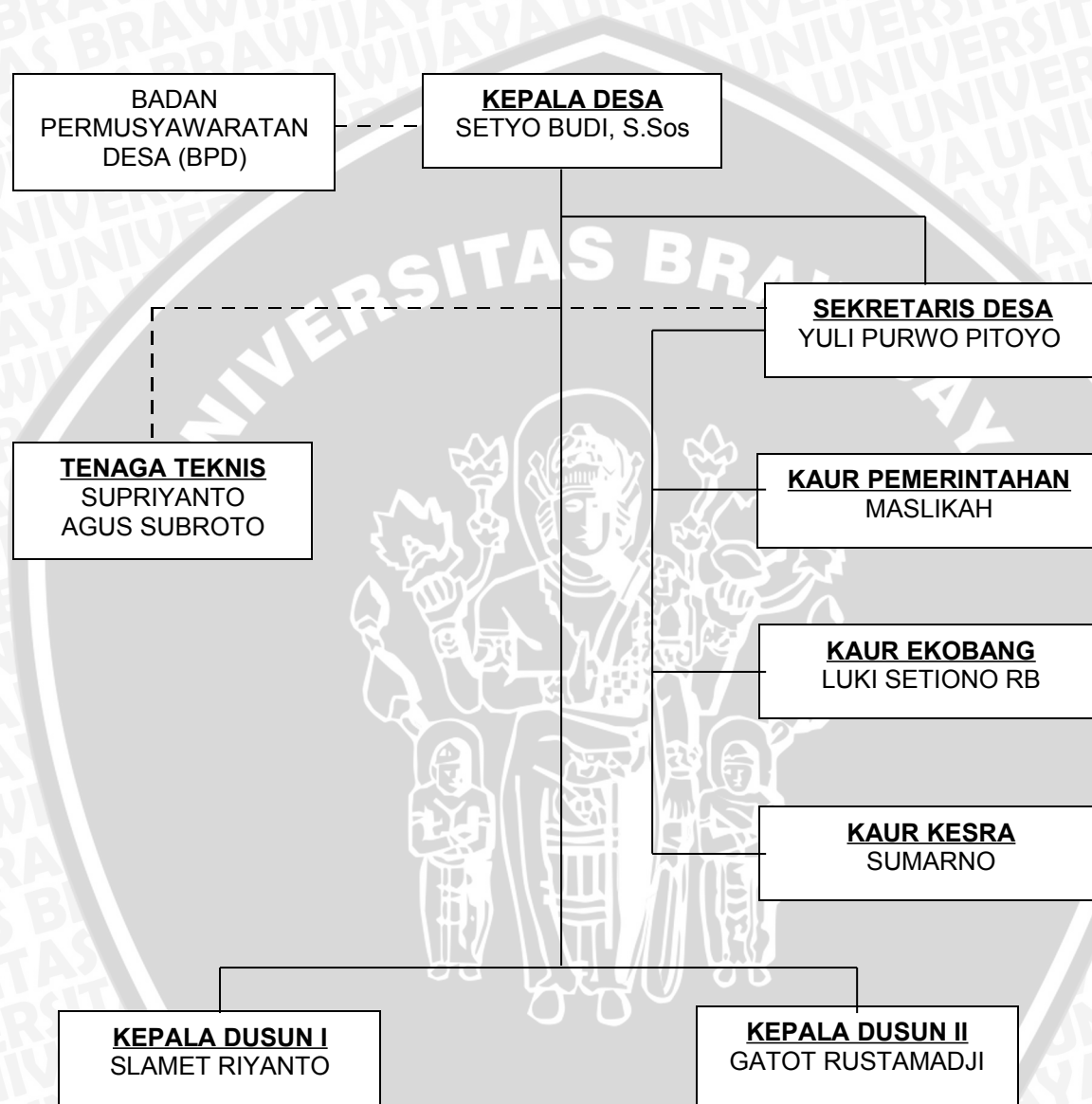
Kemudian Pasal 207 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa :
“Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan/ atau pemerintah

kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : “Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD”, kemudian ayat (2) Pemerintah Desa terdiri : “Kepala Desa dan Perangkat Desa”. Sedangkan susunan organisasi Pemerintah Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, terdiri dari : (a) Kepala Desa, (b) Perangkat Desa. Dan Perangkat Desa terdiri dari : (a) Sekretaris Desa, (b) Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti Urusan Pemerintahan, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, (c) Unsur Wilayah, yaitu Unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desa seperti : Kepala Dusun I dan II. Sedangkan bagan susunan organisasi Pemerintah Desa Pohgajih sebagaimana tertuang pada halaman berikut ini :



Gambar 2
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pohgajih,
Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar
(Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2006)



----- : Garis Koordinasi

———— : Garis Komando

Sumber : Desa Pohgajih, Kec. Selorejo, 2008

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Pemerintah Desa menerapkan prinsip sinkronisasi dan koordinasi, dimana dalam menjalankan pemerintahan desa, maka Pemerintah Desa : (a) bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan kepada Bupati tembusannya kepada Camat, (b) menyampaikan

pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran. Sedangkan Perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa sesuai dengan hirarkhinya. Lebih lanjut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan, Kepala Desa dibantu Perangkat Desa yang diawasi langsung oleh BPD.

3. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgajih**

a. **Susunan Organisasi dan Pengurus BPD Pohgajih**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohgajih, diperoleh hasil bahwa susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohgajih Kecamatan Selorejo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdiri dari : Pimpinan BPD (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota), Panitia Anggaran dan Komisi-Komisi terdiri dari Komisi I Bidang Pemerintahan, Umum dan Kesra, dan Komisi II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan.

Sedangkan keanggotaan BPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 7 yang menegaskan bahwa : "Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat" dan Pasal 9 menetapkan bahwa yang dapat ditetapkan sebagai anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang : (1) bertaqwa kepada Tuhan YME, (2) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, (3) tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya, (4) berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya SLTP, (5) berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, (6) sehat jasmani dan rokhani, (7) berkelakuan baik, jujur dan adil, (8) tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa, (9) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (10) mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan, (11) terdaftar

sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 bulan terakhir pada saat musyawarah penetapan anggota BPD, dan (12) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka ditetapkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 404 Tahun 2007 tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Pohgajih Kecamatan Selorejo tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohgajih Kecamatan Selorejo sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 6
Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohgajih
Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar
Periode Tahun 2007 s/d 2012

No	N A M A	Jabatan dalam BPD	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Gatot Sudarmono	Ketua	SLTA	Wiraswasta
2.	Sugeng Hariadi	Wakil Ketua	SLTA	Wiraswasta
3.	Harmini Rebeka, S.Pd	Sekretaris	Sarjana	Guru
4.	Suparin Joko Lelono	Anggota	SLTA	Wiraswasta
5.	Soza Tullo Manao, S.Th	Anggota	Sarjana	Pendeta
6.	Suyadi, S.Pd	Anggota	Sarjana	Guru
7.	Muslimin	Anggota	SLTP	Wiraswasta
8.	Sumidi	Anggota	SLTA	Wiraswasta
9.	Nur Hasanah	Anggota	SLTP	Wiraswasta
10.	Puji Hartini	Anggota	SLTA	Wiraswasta
11.	Didik Kurniawan	Anggota	SLTA	Wiraswasta

Sumber : BPD Desa Pohgajih, 2008

Sesuai susunan personalia BPD di atas, berdasarkan Keputusan BPD Nomor 01 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib BPD dijelaskan susunan Komisi sebagai berikut :

Komisi I Bidang Pemerintahan, Umum dan Kesra, terdiri dari :

Ketua : Suparin Joko Lelono
 Sekretaris : Soza Tullo Manao, S.Th
 Anggota : 1. Sumidi
 2. Sugeng
 3. Nurhasanah

Komisi II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, terdiri dari :

Ketua : Suyadi, S.Pd
Sekretaris : Didik Kurniawan
Anggota : 1. Harmini Rebeka
2. Muslimin
3. Puji Hartini

b. Fungsi, Tugas & Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgajih

1) Fungsi BPD :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 3 dinyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi : (a) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ; (b) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa ; (c) Pengawasan, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan APBDesa ; (d) Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

2) Tugas dan Wewenang BPD :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 4 dinyatakan bahwa BPD mempunyai tugas dan wewenang : (a) membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, (b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, (c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, (d) mengusulkan pengangkatan pejabat Kepala Desa, (e) membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa, (f) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, (g) menyusun tata tertib BPD, dan (h) mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun.

3) Hak dan Kewajiban BPD :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 5 dinyatakan bahwa BPD mempunyai Hak : (a) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan (b) menyatakan pendapat. Selanjut pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa anggota BPD mempunyai hak (a) mengajukan rancangan peraturan desa, (b) mengajukan pertanyaan, (c) menyampaikan usul dan pendapat, (d) memilih dan dipilih, (e) memperoleh tunjangan. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa tunjangan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati. Sedangkan kewajiban BPD tertuang pada Pasal 6 ayat (3) yaitu : (a) mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, (b) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, (c) mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (d) menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (e) memproses pemilihan Kepala Desa, (f) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, (g) menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan (h) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

4. **Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Pohgajih**

a. Kedudukan, Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD dalam Pemerintahan Desa

Kedudukan BPD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 2 bahwa : “BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa”, dimana dari ketentuan tersebut dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nampak bahwa kedudukan BPD seakan-akan mempunyai wewenang lebih besar dari Kepala Desa.

Hal ini terlihat dari ungkapan dari seorang anggota BPD Komisi I yakni Bapak Suparin Joko Lelono yang sekaligus sebagai Ketua Komisi I (Bidang Pemerintahan, Umum dan Kesra) BPD Pohgajih yang diwawancarai pada tanggal 9 Januari 2008 dengan komentarnya sebagai berikut :

.....sesuai ketentuan yang berlaku bahwa seluruh kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa harus dimusyawarahkan dengan BPD, seperti rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa Pohgajih. Dimana apabila BPD tidak dapat menyetujui rancangan kebijakan tersebut maka kebijakan dimaksud tidak dapat disahkan dan dilaksanakan.

Komentar tersebut disangkal oleh Bapak Sugeng Hariadi yang juga sebagai Wakil Ketua BPD Pohgajih yang dapat diwawancarai tanggal 10 Januari 2008 dengan komentarnya sebagai berikut :

.....saya memahami bahwa pemahaman anggota BPD Pohgajih terhadap kedudukan BPD masing-masing berbeda, hal ini disebabkan karena BPD yang ada sekarang ini baru dibentuk pada September 2007 dan pada umumnya adalah anggota BPD yang lama. Sehingga mereka masih terbawa oleh situasi pada saat masih BPD sebagai Badan *Perwakilan* Desa bukan sebagai lembaga *Permusyawaratan*.

Komentar dan penjelasan di atas, nampaknya masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap kedudukan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimana keadaan ini perlu dilakukan upaya penyelarasan dan kesamaan pemahaman diantara keduanya sehingga akan terwujud demokratisasi di desa secara nyata.

Seiring dengan perkembangan waktu dan situasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya setelah perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bagian Ketiga tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 209 ditegaskan bahwa : "Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat", serta memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 5 sebagaimana dikemukakan di atas, penulis dapat mewawancarai Ketua BPD Desa Pohgajih Bapak Gatot Sudarmono pada tanggal 5 Januari 2008 berkenaan dengan hak, kewajiban dan fungsi BPD yang menyatakan sebagai berikut :

.....sebagai anggota BPD saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan hak, kewajiban dan fungsi BPD secara konsisten sehingga dapat merepresentasikan

fungsi menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, seperti masalah pembagian sapi kepada Kube (Kelompok Usaha Bersama) yang menimbulkan kesenjangan di masyarakat.

Ungkapan yang dikemukakan Ketua BPD Desa Pohgajih tersebut menunjukkan sikap optimis terhadap keberadaan BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan menetapkan berbagai kebijakan pemerintah desa untuk mengatur masyarakat desanya. Namun mengingat masih baru dibentuk tentunya masih ada harapan untuk memperbaiki hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa (baca : Pemerintah Desa) yang selama ini dapat dinilai kurang harmonis. Kekurang-harmonisan ini disebabkan belum dipahaminya peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, serta adanya konflik pribadi baik oleh para anggota BPD itu sendiri maupun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Pohgajih yang diawali dari pemilihan Kepala Desa.

Lain halnya komentar Sekretaris BPD Desa Pohgajih, Ibu Harmini Rebeka yang berhasil diwawancarai pada tanggal 7 Januari 2008 dengan komentarnya sebagai berikut :

..... saya sangat berharap agar fungsi BPD dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa agar lebih mengedepankan asas musyawarah-mufakat melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat akan merasa ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa.

Harapan yang dikemukakan tersebut nampaknya lebih cenderung ungkapan seorang anggota BPD yang tanggap terhadap situasi masyarakat dewasa ini, yakni berpengharapan agar penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih transparan, terbuka dan aspiratif.

Lebih lanjut penulis berhasil mewawancarai Bapak Yuli Purwopitoyo yang juga sebagai Sekretaris Desa Pohgajih, yang diwawancarai pada tanggal 8 Januari 2008 dengan komentarnya sebagai berikut :

.....saya menyadari bahwa peran dan fungsi BPD (Baca : Badan Permusyawaratan Desa) adalah benar-benar merupakan kehendak masyarakat sebagai wujud demokrasi di desa. Para anggota BPD terdiri orang-orang yang berpengalaman menjadi lembaga desa, memiliki tingkat pendidikan yang memadai.

Kenyataan yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya keberadaan BPD (Baca : Badan Permusyawaratan Desa) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dengan fungsi menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkembang di masyarakat adalah cukup baik. Demikian juga, bahwa BPD yang ada saat ini terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah desa di Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo.

Fungsi BPD dengan mengacu pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditegaskan bahwa fungsi BPD adalah : “mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat desa”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD Pohgajih pada tanggal 12 Januari 2008 yakni Bapak Gatot Sudarmono yang menyatakan sebagai berikut :

.....fungsi BPD sebagai pengayom, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat saat ini sudah mengalami kemajuan dalam arti bahwa fungsi pengayom atau melindungi/menjaga kelestarian adat istiadat yang berkembang di masyarakat dapat dilaksanakan, seperti : adanya adat istiadat untuk melakukan bersih desa pada setiap bulan Syuro dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa Pohgajih. Demikian dengan fungsi menampung aspirasi masyarakat ini saja yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, yang disebabkan para anggota BPD masing-masing ego sektoral dalam arti masih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga dapat dikatakan masih kurang aspiratif.

Komentar Ketua BPD Pohgajih tersebut menyatakan fungsi BPD dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun juga mengakui kekurangan dan kelemahannya. Hal ini menunjukkan sebagai seorang tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai Ketua BPD sebagai “figur yang bijaksana” dalam arti mau mengakui kekurangan dan kelemahan lembaga yang dipimpinnya.

Lain lagi dengan komentar seorang tokoh Agama (Islam) yakni Bapak H. Yusuf yang dapat diwawancarai pada tanggal 14 Januari 2008 dengan komentarnya sebagai berikut :

Saya melihat bahwa BPD masih *over acting* atau bertindak di atas kewenangan yang diberikan dan juga saya nilai arogan serta kurang aspiratif. Hal ini

nampak dari apa yang saya lihat dan dengar dari masyarakat bahwa setiap kehendak masyarakat yang diajukan kepada Kepala Desa melalui BPD seringkali digagalkan atau tidak dapat diterima dengan berbagai argumen dan alasan yang seakan-akan BPD mempunyai kewenangan mutlak.

Penjelasan di atas merupakan ungkapan seorang tokoh agama yang tidak terlibat secara langsung dalam proses demokrasi di desa, namun lebih cenderung merupakan ungkapan yang dikemukakan berdasarkan masukan atau informasi yang tidak lengkap. Dimana komentar tersebut dibantah oleh Kepala Desa Pohgajih yakni Bapak Setyo Budi, S.Sos yang diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2008 dengan komentarnya sebagai berikut :

Anggota BPD yang dibentuk pada September 2007 dengan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat, merupakan hasil pemilihan yang saya nilai sangat demokratis. Disamping itu, pada awal melaksanakan tugas dan produk yang dihasilkan benar-benar diperoleh dari masukan masyarakat walaupun tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi untuk ditampung dan dijadikan sebagai program pemerintah Desa. Hal ini perlu dipahami oleh masyarakat desa Pohgajih, dimana tidak seluruh aspirasi tersebut dapat terpenuhi disebabkan keterbatasan dana dan untuk menyikapinya BPD membuat program didasarkan skala prioritas atas kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa argumentasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD sebagai pengayom, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik walaupun tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

Hak BPD berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tersebut di atas, ditegaskan bahwa Hak BPD adalah : “meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat”.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan, hak BPD tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini nampak dari permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa berupa keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa pada tiap akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan oleh Kepala Desa selalu dipenuhi dan dilaksanakan. Demikian juga dengan ‘hak menyatakan pendapat’ yang tercermin dari setiap rapat musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa yang selalu ada ‘interupsi’ dari peserta rapat tersebut, baik permintaan penjelasan beberapa hal yang menjadi materi pertanggungjawaban Kepala Desa maupun kalau ada suatu permasalahan yang

tidak dikemukakan oleh Kepala Desa, maka anggota BPD selalu meminta jawaban dan penjelasan kepada Kepala Desa terhadap suatu permasalahan yang terjadi di Desa Pohgajih.

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti berhasil mewawancarai seorang anggota BPD Pohgajih Bapak Sozatulo Manao pada tanggal 14 Januari 2008 dengan komentarnya sebagai berikut :

Kepala Desa selalu memberikan kesempatan kepada para anggota BPD untuk menanyakan segala permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah desa, baik masalah yang berkaitan dengan tindakan aparat desa maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Dari keadaan ini saya merasa bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desanya selalu terbuka kepada BPD, sehingga kami sebagai salah satu anggota BPD merasa bahwa hak-hak kami sebagai anggota BPD mendapatkan porsi yang layak dimata aparat desa Pohgajih.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hak-hak yang melekat pada BPD selalu mendapatkan porsi dan perhatian yang sewajarnya dari Pemerintah Desa, sehingga apapun kebijakan atau permasalahan yang dihadapi Kepala Desa selalu dikonsultasikan dengan BPD.

Demikian juga dengan tanggapan seorang tokoh masyarakat bernama Bapak Supadi seorang petani desa Pohgajih yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat diwawancarai pada tanggal 15 Januari 2008 dengan tanggapannya sebagai berikut :

Pemerintah Desa Pohgajih saat ini nampaknya terjalin hubungan yang cukup harmonis dengan lembaga desa, satu diantaranya dengan BPD sebagai mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga dalam hal ini masyarakat cukup puas dan menaruh harapan yang besar agar keharmonisan hubungan antara Kepala Desa dengan BPD langgeng termasuk hubungan dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Dari kedua tanggapan di atas, menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa Pohgajih ini cukup baik dan sangat diharapkan masyarakat.

b. Strategi Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh BPD Desa Pohgajih

Pada waktu masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dimana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini adalah sebagai upaya untuk menyeragamkan sistem

penyelenggaraan pemerintahan desa secara Nasional, dimana keadaan pemerintahan Desa sebelum diberlakukannya Undang-Undang dimaksud adalah sebagai akibat pewarisan dari Undang-Undang lama yang pernah ada yang mengatur Desa, yaitu : *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (Stbl. 1906 Nomor 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (Stbl. 1938 Nomor 490 jo Stbl 1938 Nomor 681) yang berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Peraturan Perundang-undangan di atas tidak mengatur pemerintahan Desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh dan berkembang ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya Desa dan Pemerintahan Desa yang ada sekarang itu bentuk dan coraknya masih beraneka ragam, masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendaliannya secara intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengarah pada upaya guna menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hanya mengatur Desa dari segi pemerintahannya saja dan masih mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, cara anggota masyarakat menyampaikan aspirasinya pada mesin politik resmi pemerintahan desa dilakukan secara langsung dalam forum rapat resmi yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Saluran formal ini berfungsi untuk memilah, memilih dan menggodok serta mengagendakan rencana kegiatan termasuk didalamnya melegitimasi bahkan mengimplementasikan kebijakan yang berasal dari sejumlah aspirasi masyarakat

sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang kemudian diwadahi dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) pada tingkat pemerintah Desa. Sedangkan saluran informal antara lain diwadahi atau diserap oleh sejumlah pranata sosial yang ada di Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo. Saluran informal yang dapat dipergunakan oleh warga Desa untuk menyampaikan gagasan-gagasannya yang bertalian dengan kebutuhan fisik maupun non fisik bagi warga desa dapat dilakukan lewat kelompok-kelompok pengajian, antara lain : tahlilan, yasinan, diba', manakiban dan lain sebagainya. Namun demikian, diantara pranata sosial yang nampak aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adalah pranata sosial kemasyarakatan yang bersifat formal, yaitu : BPD maupun LPMD. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang peranan BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat desa dijadikan sentral kajian dalam penulisan skripsi ini.

Mengacu pada pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa terutama pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk menampung, menangani dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat desa saat ini masih relatif baru dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan demokrasi Pancasila di desa sudah menampakkan peran dan fungsinya dalam ikut menetapkan bahkan melegitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dianggap sebagai mitra pemerintahan desa yang memiliki otoritas, peran dan kontribusinya terhadap

penetapan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyangkut kepentingan seluruh warga masyarakat desa yang bersangkutan.

Dengan demikian, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan harapan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 yang menghendaki BPD sebagai mitra kerja pemerintahan Desa menjalankan tugas, fungsi dan peranannya dalam pemerintahan desa serta sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada sekarang ini dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 404 Tahun 2007 tentang Pengesahan keputusan BPD Pohgajih Kecamatan Selorejo tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohgajih Kecamatan Selorejo, dimana para tokoh yang duduk dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada umumnya dan sebagian besar adalah orang-orang yang pada waktu pra pemilihan sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa tidak mendukung atau memilih Kepala Desa yang menjabat saat ini. Dipilihnya sejumlah tokoh yang tidak memilih Kepala Desa yang saat ini menjabat adalah dengan harapan orang-orang yang pada umumnya mempunyai pengalaman dan potensi yang memadai untuk menggagas penyelenggaraan pemerintahan tersebut agar ide-idenya dapat tertampung didalam keputusan-keputusan desa sekaligus dapat mengimplementasikan keputusan tersebut dengan baik. Lebih dari pada itu, keberadaan tokoh-tokoh yang dahulunya berada dipersimpangan ketika proses Pemilihan Kepala Desa juga diharapkan tidak menjadi kendala baru bagi jalannya pembuatan keputusan desa dalam rangka penyusunan peraturan desa. Jadi formula keberadaan BPD merupakan campuran antara pendukung berat dan yang tidak mendukung Kepala Desa.

Deskripsi ini sejalan dengan penuturan yang disampaikan oleh seorang Ketua Badan Permusyawaratan Desa yakni Bapak Gatot Sudarmono yang juga selaras dengan ungkapan yang disampaikan yang menuturkan secara terpisah sebagai berikut :

“Kepala Desa itu pintar, pada umumnya Kepala Desa enggan dicampuri orang-orang pandai tetapi Kepala Desa sekarang malah memilih orang-orang yang berpengalaman. Sebagai tokoh yang dahulunya berseberangan dengan

kepala Desa terpilih menjadi anggota BPD” (Wawancara pada tanggal 11 Januari 2008)

Kepala Desa Pohgajih yakni Bapak Setyo Budi, S.Sos, yang memberikan komentarnya sebagai berikut :

“pada waktu dilaksanakan pembentukan BPD itu kami berusaha menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006. Sedangkan dalam memilih orang-orang yang duduk didalam BPD kami ambil orang atau tokoh yang dahulunya kritis. Harapan kami supaya banyak masukan-masukan yang diperoleh dari orang-orang kritis tersebut dan dapat diajak bekerja bersama-sama untuk membenahi desa ini. Sebab, desa ini pada waktu diserahkan kondisinya kurang menyenangkan”. (Wawancara tanggal 12 Januari 2008)

Sampai saat ini, BPD nampaknya ditempatkan secara wajar dalam peta politik pemerintahan desa dan dapat mengakses aspirasi warga desa dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tersalurkanannya gagasan-gagasan warga desa melalui BPD baik disalurkan secara formal maupun secara informal. Bahkan BPD sekarang telah banyak memanfaatkan forum-forum informal (melalui pranata sosial informal) untuk mengumpulkan gagasan-gagasan warga desa yang berhubungan dengan rencana pembenahan maupun pembangunan fisik dan non fisik.

BPD sebagai mitra kerja pemerintah Desa telah menunjukkan kegiatannya dengan baik, hal ini terlihat dengan jelas manakala anggota BPD bergandengan tangan dengan aparatur pemerintah desa, sementara tidak pernah jauh dari warga desa baik dalam formulasi maupun dalam implementasi kebijakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya Bapak Gatot Sudarmono Ketua BPD Pohgajih yang berhasil diwawancarai pada tanggal 11 Januari 2008 berkenaan implementasi penyusunan Peraturan Desa menyatakan sebagai berikut :

.....proses penyerapan aspirasi masyarakat di desa Pohgajih ini sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, dimana kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diajukan Kepala Desa kami musyawarahkan bersama dengan seluruh anggota BPD dan Kepala Desa serta seluruh anggota BPD. Namun ada sedikit kendala yang dihadapi, antara lain : kurangnya pemahaman anggota BPD tentang mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat Desa, Peraturan Desa kurang dapat dilaksanakan dan hanya merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi Pemerintah Desa. (Wawancara tanggal 11 Januari 2008)

Menyimak penuturan di atas, nampak bahwa para anggota BPD memahami posisi mereka sebagai mitra kerja Pemerintah Desa menetapkan berbagai produk hukum demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini senada apa yang diungkapkan oleh Perangkat Desa Pohgajih yakni Ibu Ika Maslika sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2008 dengan komentarnya sebagai berikut :

.....karena begitu pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kami anggota tokoh masyarakat selalu memberikan tegoran, dimana hal ini sebagai fungsi kontrol BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa. (Wawancara tanggal 14 Januari 2008)

Lain halnya dengan komentar Bapak Kadis Ketua RT. 02 Desa Pohgajih yang diwawancarai tanggal 15 Januari 2008 dengan pernyataannya sebagai berikut :

.....sebelum pihak Pemerintah Desa mengajukan rancangan peraturan desa, kami selaku Ketua RT. 02 selalu memberikan saran agar dalam penyusunan peraturan desa nantinya sekaligus mengusulkan program pembangunan desa dan menjadikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wawancara tanggal 15 Januari 2008)

Lebih lanjut seorang tokoh masyarakat Desa Pohgajih bernama Bapak Samidi Ketua RT. 03 yang berhasil diwawancarai pada tanggal 16 Januari 2008 dimana beliau tokoh yang sangat peduli dengan kondisi masyarakat dan Pemerintahan Desa telah memberikan komentarnya terhadap proses penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan berbagai kebijakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa dengan komentarnya sebagai berikut :

.....saya selalu memberikan saran dan masukan kepada Bapak Kepala Desa agar dalam membuat peraturan desa yang menyangkut kepentingan masyarakatnya tidak perlu yang muluk-muluk atau bertele-tele, namun yang lebih sederhana dan dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sehingga peraturan desa yang telah ditetapkan tidak mubazir. Hal ini dapat dilakukan, apabila aspirasi yang berkembang di masyarakat ditampung dan disalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga akan nampak bahwa kehendak masyarakat tertampung dan diperhatikan, sedangkan dipihak lain peranan BPD akan juga menonjol. (Wawancara tanggal 16 Januari 2008)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun para anggota BPD terhadap berbagai aspirasi yang

berkembang di masyarakat dapat ditampung dan disalurkan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat desa Pohgajih yang pertama dengan penyerapan aspirasi masyarakat, selanjutnya ditampung oleh BPD dan dimusyawarahkan bersama Kepala Desa. Sehingga dari aspirasi tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap proses kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa.

Sejak masa bhakti BPD yang saat ini, keberadaannya semakin menunjukkan kehandalannya dalam memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan dalam penyusunan peraturan desa. Bahkan BPD dapat dikatakan mempunyai peran terdepan dalam mengakumulasi aspirasi-aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Demikian juga penghargaan yang diberikan oleh Kepala Desa beserta aparatnya besar sekali, yaitu dengan ditempatkannya secara wajar dan proporsional masing-masing elemen yang ada dalam BPD. Pada gilirannya antara BPD dengan masyarakat warga desa yang bersangkutan dapat bekerjasama dengan baik tanpa campur tangan pihak lain diluar konteks yang disepakati bersama.

5. Faktor Pendorong dan Penghambat Fungsi Representasi BPD dalam Pemerintah Desa

Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat fungsi representasi BPD dalam Pemerintah Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, maka perlu disusun suatu strategi fungsi representasi BPD dalam Pemerintah Desa dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*). Analisis SWOT merupakan alat untuk mengukur variabel yang ditetapkan yang dinilai cukup efektif dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi, terutama dalam melaksanakan analisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di sekitar organisasi BPD Pohgajih.

Pada dasarnya di lingkungan sekitar organisasi khususnya BPD Pohgajih terdapat 4 (empat) unsur yang selalu ada dan selalu dihadapi, yaitu secara internal setiap organisasi memiliki kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dan secara eksternal setiap organisasi memiliki peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

Dengan demikian untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh setiap organisasi tersebut, dilakukan melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*).

a. Identifikasi Faktor Eksternal

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, maka faktor-faktor eksternal yang ditemui dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Peluang (*Opportunities*) :

- Era otonomi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa ;
- Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 ;
- Kedudukan antara BPD dengan Kepala Desa sejajar dan sebagai mitra kerja

2) Ancaman (*Threats*) :

- Anggota BPD yang terpilih pada umumnya berseberangan dengan Kepala Desa ;
- Adanya pengaruh negatif tokoh yang tidak sejalan dengan Kepala Desa terhadap para anggota BPD ;
- Adanya cikal bakal konflik pribadi antara anggota BPD dengan Perangkat Desa ;

b. Identifikasi Faktor Internal

Disamping adanya faktor-faktor eksternal dari organisasi, juga terdapat faktor-faktor internal organisasi yang dapat mempengaruhi baik terhadap fungsi representasi BPD dalam Pemerintah Desa maupun keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Faktor-faktor internal fungsi representasi BPD dalam Pemerintah Desa dikaitkan dengan analisis SWOT terutama adanya kekuatan dan kelemahan yang ada, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Kekuatan (*Strength*) :

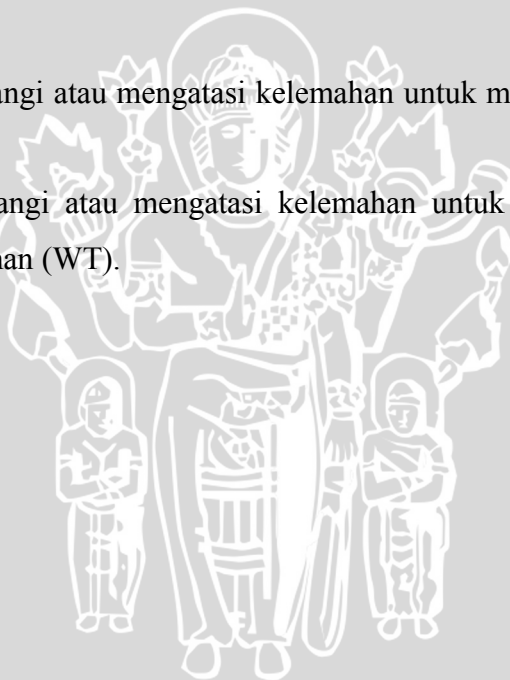
- Anggota BPD dipilih secara langsung oleh masyarakat ;
- Anggota BPD memiliki tingkat pendidikan yang memadai ;
- Anggota BPD memiliki pengalaman sebagai anggota Lembaga Desa ;

2) Kelemahan (*Weakness*) :

- Anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya ;
- Anggota BPD belum memahami cara dan media penyerapan aspirasi masyarakat ;
- Keberadaan BPD masih relatif baru;

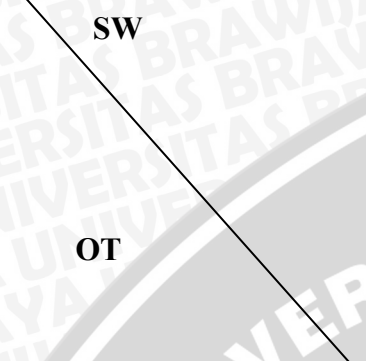
Dalam rangka menentukan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, berdasarkan analisis faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal yang telah diidentifikasi dan dianalisis dengan metode Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*), maka untuk menentukan sasaran strategis yang akan dicapai adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO).
- b. Strategi menggunakan kekuatan untuk menanggulangi atau mengatasi ancaman (ST).
- c. Strategi mengurangi atau mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (WO).
- d. Strategi mengurangi atau mengatasi kelemahan untuk menanggulangi atau mengatasi ancaman (WT).



Tabel 6

Faktor Pendorong dan Penghambat Fungsi Representasi BPD dalam Analisis SWOT

SW  OT	<i>Strength</i> (Kekuatan) ▪ Anggota BPD dipilih secara langsung oleh masyarakat ▪ Anggota BPD memiliki tingkat pendidikan yang memadai ▪ Anggota BPD memiliki pengalaman sebagai anggota Lembaga Desa	<i>Weakness</i> (Kelemahan) ▪ Anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya ▪ Anggota BPD belum memahami cara dan media penyerapan aspirasi masyarakat ▪ Keberadaan BPD masih relatif baru
<i>Opportunities</i> (Peluang) ▪ Era otonomi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa ▪ Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 ▪ Kedudukan antara BPD dengan Kepala Desa sejajar dan sebagai mitra kerja	<i>SO</i> ▪ Anggota BPD yang terpilih dapat menjalankan fungsi representasi dalam pemerintahan desa ▪ Pelaksanaan UU dan Perda dapat dijadikan sebagai pedoman BPD ▪ Terjalinnya hubungan yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa	<i>WO</i> ▪ Diberikan pengarahan kepada anggota BPD berkaitan dengan tugas, hak dan kewajibannya ▪ Dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku. ▪ Perlunya kerjasama antara Kepala Desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa
<i>Threats</i> (Ancaman) ▪ Anggota BPD yang terpilih pada umumnya berseberangan dengan Kepala Desa ▪ Adanya pengaruh negatif tokoh yang tidak sejalan dengan Kepala Desa terhadap para anggota BPD ▪ Adanya cikal bakal konflik pribadi antara anggota BPD dengan Perangkat Desa	<i>ST</i> ▪ Meningkatkan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa ▪ Dengan kemampuan yang dimiliki, anggota BPD dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. ▪ Peningkatan profesionalisme kinerja BPD dan Perangkat Desa	<i>WT</i> ▪ Proses rekrutmen BPD dilakukan dengan waktu yang lama dan memperhatikan kemampuan yang dimiliki. ▪ Adanya media dalam penampungan aspirasi masyarakat ▪ Dengan terbentuknya BPD baru dapat menghilangkan konflik yang terjadi

Sumber : Data sekunder 2007

B. Analisa Data

1. Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintah Desa Pohgajih

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada saat masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinamakan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai penjelmaan dari Lembaga Sosial Desa (LSD), dimana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada saat itu adalah sebagai upaya untuk menyeragamkan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa secara Nasional, dimana keadaan pemerintahan Desa sebelum diberlakukannya Undang-Undang dimaksud adalah sebagai akibat pewarisan dari Undang-Undang lama yang pernah ada, yang mengatur Desa, antara lain : *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (Stbl. 1906 Nomor 83) berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (Stbl. 1938 Nomor 490 jo Stbl 1938 Nomor 681) yang berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Peraturan Perundang-undangan di atas tidak mengatur pemerintahan Desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh dan berkembang ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya Desa dan Pemerintahan Desa yang ada pada saat itu, bentuk dan coraknya masih beraneka ragam, masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, yang kadang-kadang menjadi penghambat untuk pembinaan dan pengendaliannya secara intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengarah pada upaya penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan Desa dengan corak Nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hanya mengatur Desa dari segi pemerintahannya saja dan masih mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan

masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat .

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, cara anggota masyarakat menyampaikan aspirasinya pada mesin politik resmi pemerintahan desa dilakukan secara tidak langsung dalam forum rapat resmi yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Saluran formal ini berfungsi untuk memilah, memilih dan menggodok serta mengagendakan rencana kegiatan termasuk didalamnya melegitimasi bahkan mengimplementasikan kebijakan yang berasal dari sejumlah aspirasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang kemudian diwadahi dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada tingkat pemerintah Desa. Sedangkan saluran informal antara lain diwadahi atau diserap oleh sejumlah pranata sosial yang ada di Desa. Di wilayah Kecamatan Selorejo, saluran informal yang dapat dipergunakan oleh warga Desa untuk menyampaikan gagasan-gagasannya yang bertalian dengan kebutuhan fisik maupun non fisik bagi warga desa dapat dilakukan lewat kelompok-kelompok pengajian, antara lain : tahlilan, yasinan, diba', manakiban dan lain sebagainya. Namun demikian, diantara pranata sosial yang nampak aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adalah pranata sosial kemasyarakatan yang bersifat formal, yaitu : LMD maupun LKMD.

Struktur pemerintahan desa pada masa orde baru, walaupun ada hubungannya dengan lembaga desa abad 19, dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang untuk pertama kalinya menyatakan hubungan antara Pemerintah dengan Desa. Tujuan resmi Undang-Undang ini adalah untuk menstandarisasi keragaman lokal pada pemerintahan desa di Indonesia, dengan demikian melalui undang-undang ini desa-desa diseragamkan dan disinkronisasikan. Tujuan kedua adalah untuk membawa urusan-urusan didalam desa ke bawah pengawasan dan kontrol

pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 memiliki tiga komponen utama, yaitu :

1. Forum sesepuh diganti dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang anggotanya disetujui oleh Pemerintah. Keputusan yang diambil oleh LMD harus disetujui Kantor Kecamatan sebelum disahkan dan memiliki kekuatan resmi. Pejabat kecamatan sering dan selalu mengikuti pertemuan-pertemuan LMD untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah. Camat dapat menolak setiap keputusan LMD yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat atau Pancasila.
2. Lembaga Sosial Desa (LSD) yang otonom diganti dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang anggotanya ditunjuk oleh Kepala Desadengan persetujuan Camat. LKMD menerima dana kerjanya dari Departemen Dalam Negeri dan bekerja dibawah wewenang hukum Bappeda.
3. Kepala Desa dan stafnya dijadikan sebagai wakil langsung Pemerintah di tingkat desa yang percaya dan penuh pengabdian kepada Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Pemerintah Desa menjadi tergantung pada otoritas yang lebih tinggi untuk mendapat perintah dan dana kerja. Kepala Desa tidak lagi dapat bertindak bebas dari Camat, ia harus mendapat ijin Camat untuk mengambil keputusan disegala urusan. Pemerintah Desa menjadi miniatur dari Pemerintah Pusat, menegakkan keputusan dan kebijakan yang sudah ditentukan dari atas.
(Antlov dalam Semedi, 2003, h.68)

Dengan demikian fungsi LMD pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah lebih merupakan representasi atau pencerminan wujud dari pemerintah pusat, dimana semua keputusan-keputusan yang diambil selalu diawasi dan dikontrol oleh Pemerintah.

Lebih lanjut, sejalan dengan tumbangnya rejim Pemerintahan Orde Baru untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana untuk mengatur Pemerintahan Desa tertuang didalam Bagian Kedua Pasal 95, sedangkan sebutan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti dan dirubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) dimana dalam Pasal 104 ditegaskan bahwa “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”, dimana sesuai dengan penjelasan pasal 104 ini ditegaskan bahwa fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Justru disinilah, peran dan fungsi BPD dapat dikatakan lebih besar daripada wewenang Kepala Desa, karena BPD dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan bahkan dikonotasikan bahwa BPD dapat ‘menjatuhkan’ dan ‘menurunkan’ Kepala Desa dari jabatannya. Timbullah konflik antara BPD dengan Kepala Desa.

Sesuai dengan perkembangan waktu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana sebutan Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lebih mengedepankan fungsi musyawarah dan mufakat serta tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Kepala Desa dari jabatannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 3 dinyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi : (a) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. (b) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa. (c) Pengawasan, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan APBDesa. (d) Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Lebih lanjut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 4 dinyatakan bahwa BPD mempunyai tugas dan wewenang : (a) membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, (b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, (c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, (d) mengusulkan pengangkatan pejabat Kepala Desa, (e) membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa, (f) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (g) menyusun tata tertib BPD, dan (h) mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun.

Sedangkan BPD mempunyai Hak : (a) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan (b) menyatakan pendapat. Selanjutnya anggota BPD mempunyai hak (a) mengajukan rancangan peraturan desa, (b) mengajukan pertanyaan, (c) menyampaikan usul dan pendapat, (d) memilih dan dipilih, (e) memperoleh tunjangan. Kewajiban BPD yaitu : (a) mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, (b) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, (c) mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (d) menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (e) memproses pemilihan Kepala Desa, (f) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, (g) menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan (h) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Kedudukan BPD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 2 bahwa : “BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa”, dimana dari ketentuan tersebut dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nampak bahwa kedudukan BPD seakan-akan mempunyai wewenang lebih besar dari Kepala Desa.

Seiring dengan perkembangan waktu dan situasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya setelah perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bagian Ketiga tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 209 ditegaskan bahwa : ”Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. BPD Desa Pohgajih dalam menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan menetapkan berbagai kebijakan pemerintah desa untuk mengatur masyarakat desanya, namun selama ini dapat dinilai kurang harmonis. Kekurang-harmonisan ini disebabkan belum dipahaminya peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah desa baik

oleh para anggota BPD itu sendiri maupun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Pohgajih

Kenyataan yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya keberadaan BPD (Baca : Badan Permusyawaratan Desa) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dengan fungsi menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkembang di masyarakat adalah cukup baik. Demikian juga, bahwa BPD yang ada saat ini terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah desa di Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo.

Dari beberapa argumentasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD sebagai pengayom, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik walaupun tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan, hak BPD tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini nampak dari permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa berupa keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa pada tiap akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan oleh Kepala Desa selalu dipenuhi dan dilaksanakan. Demikian juga dengan 'hak menyatakan pendapat' yang tercermin dari setiap rapat musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa yang selalu ada 'interupsi' dari peserta rapat tersebut, baik permintaan penjelasan beberapa hal yang menjadi materi pertanggungjawaban Kepala Desa maupun kalau ada suatu permasalahan yang tidak dikemukakan oleh Kepala Desa, maka anggota BPD selalu meminta jawaban dan penjelasan kepada Kepala Desa terhadap suatu permasalahan yang terjadi di Desa Pohgajih.

Berdasarkan hal tersebut, pada umumnya masyarakat berprinsip bahwa urusan yang menyangkut pengelolaan kehidupan intern masyarakat desa seyogyanya diserahkan kepada masyarakat desa itu sendiri. Demikian pula halnya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jika argumen pendirian/pembentukan BPD akan tetap menghormati perbedaan (*pluralisme*), keberagaman aspirasi, terbuka, aspiratif, partisipatif, demokratis, adil, menjunjung

tinggi supremasi hukum, menghargai hak asasi manusia dan hak asal usul desa (hak adat) benar-benar konsisten dilaksanakan, maka masyarakat akan sangat mendukung dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian, bentuk dan corak BPD tidak harus sama di setiap desa, sedangkan hal yang sama adalah semangat dan fungsinya, yakni menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendorong proses demokrasi desa (Rozaki dkk, 2004, h.30).

Kenyataan di atas menyadarkan kita bahwa syarat yuridis formal saja tidak cukup memadai untuk mendorong proses demokratisasi di desa, bahkan apabila diingat bahwa BPD adalah model yang dibuat oleh pemerintah pusat, maka patut dicurigai bahwa pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan otoritarianisme bentuk baru (kontrol dan sentralisasi terselubung) dibalik kemasan demokrasi di desa. Gejala ini tampak dari pembuatan landasan-landasan hukum penataan kehidupan masyarakat desa termasuk pembentukan BPD yang bersifat sangat detail dan teknis sehingga menjadi seragam/sama. Seolah-olah hanya elite lah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang tahu dan paham cara mengelola kehidupan masyarakat desa, sedangkan masyarakat desa masih tetap dianggap “bodoh”.

Dengan demikian jelaslah bahwa fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menampung, menangani dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dimana BPD sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat desa saat ini masih relatif baru dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan demokrasi Pancasila di desa sudah menampakkan peran dan fungsinya dalam ikut menetapkan bahkan melegitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dianggap sebagai mitra pemerintahan desa yang memiliki otoritas, peran dan kontribusinya terhadap penetapan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyangkut kepentingan seluruh warga masyarakat desa yang bersangkutan.

Disinilah untuk merepresentasikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa dijadikan sentral kajian dalam penulisan skripsi ini.

a. Kedudukan, Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD dalam Pemerintahan Desa

Kedudukan BPD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 2

bahwa : “BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa”, dimana kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa, hal ini nampak bahwa kedudukan BPD seakan-akan mempunyai wewenang lebih besar dari Kepala Desa. Padahal sebenarnya BPD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa. Hal ini sebagaimana ungkapan dari seorang anggota BPD Komisi I yakni Bapak Suparin Joko Lelono yang dikemukakan di atas. Dimana hal tersebut disangkal oleh Bapak Sugeng Hariadi yang juga sebagai Wakil Ketua BPD Pohgajih, nampaknya masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap kedudukan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimana keadaan ini perlu dilakukan upaya penyelarasan dan kesamaan pemahaman diantara keduanya sehingga akan terwujud demokratisasi di desa secara nyata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 3 dinyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi : (a) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Fungsi ini dengan dilaksanakannya Bersih Desa setiap bulan syuro oleh masyarakat Desa Pohgajih, yang dalam pelaksanaannya BPD mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa. (b) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat dari produk hukum yang dibentuk antara lain : Peraturan Desa Pohgajih Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Keputusan desa Pohgajih Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa Tahun anggaran 2008, Keputusan Desa Nomor 02 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2008, Keputusan Kepala Desa Pohgajih Nomor 03 Tahun 2008 tentang Program Kerja Desa Tahun Anggaran 2008. (c) Pengawasan, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan APBDesa. Pengawasan yang dilakukan BPD pada Rencana LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Dana ADD untuk Tahap III, Pencairan Add Tahap II. (d) Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada

pejabat atau instansi yang berwenang. Aspirasi yang diterima BPD dari masyarakat tentang masalah pengunduran diri sekretaris desa, masyarakat menghendaki agar pemerintah desa mengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD Pohgajih yang menyatakan fungsi BPD dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun juga mengakui kekurangan dan kelemahannya. Hal ini menunjukkan sebagai seorang tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai Ketua BPD sebagai “figur yang bijaksana” dalam arti mau mengakui kekurangan dan kelemahan lembaga yang dipimpinnya.

Lain lagi dengan komentar seorang tokoh Agama (Islam) yakni menyatakan bahwa BPD masih *over acting* atau bertindak diatas kewenangan yang diberikan dan juga saya nilai arogan serta kurang aspiratif. Hal ini nampak dari apa yang saya lihat dan dengar dari masyarakat bahwa setiap kehendak masyarakat yang diajukan kepada Kepala Desa melalui BPD seringkali digagalkan atau tidak dapat diterima dengan berbagai argumen dan alasan yang seakan-akan BPD mempunyai kewenangan mutlak.

Penjelasan di atas merupakan ungkapan seorang tokoh agama yang tidak terlibat secara langsung dalam proses demokrasi di desa, namun lebih cenderung merupakan ungkapan yang dikemukakan berdasarkan masukan atau informasi yang tidak lengkap.

Dari beberapa argumentasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD sebagai pengayom, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik walaupun tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan dilaksanakan, antara lain: tuntutan masyarakat terhadap . Hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan dalam membuat program didasarkan pada skala prioritas atas kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut sebagaimana diketahui bahwa Hak BPD adalah : “meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat”, dimana hak BPD tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini nampak dari permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa berupa keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa pada tiap akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan oleh Kepala Desa selalu dipenuhi dan dilaksanakan. Demikian juga

dengan ‘hak menyatakan pendapat’ yang tercermin dari setiap rapat musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa yang selalu ada ‘interupsi’ dari peserta rapat tersebut, baik permintaan penjelasan beberapa hal yang menjadi materi pertanggungjawaban Kepala Desa maupun kalau ada suatu permasalahan yang tidak dikemukakan oleh Kepala Desa, maka anggota BPD selalu meminta jawaban dan penjelasan kepada Kepala Desa terhadap suatu permasalahan yang terjadi di Desa Pohgajih.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Desa selalu memberikan kesempatan kepada para anggota BPD untuk menanyakan segala permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah desa, baik masalah yang berkaitan dengan tindakan aparat desa maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Dari keadaan ini saya merasa bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desanya selalu terbuka kepada BPD, sehingga kami sebagai salah satu anggota BPD merasa bahwa hak-hak kami sebagai anggota BPD mendapatkan porsi yang layak dimata aparat desa Pohgajih.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hak-hak yang melekat pada BPD selalu mendapatkan porsi dan perhatian yang sewajarnya dari Pemerintah Desa, sehingga apapun kebijakan atau permasalahan yang dihadapi Kepala Desa selalu dikonsultasikan dengan BPD.

Demikian juga dengan tanggapan perangkat desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Pohgajih saat ini nampaknya terjalin hubungan yang cukup harmonis dengan lembaga desa, satu diantaranya dengan BPD sebagai mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga dalam hal ini masyarakat cukup puas dan menaruh harapan yang besar agar keharmonisan hubungan antara Kepala Desa dengan BPD langgeng termasuk hubungan dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa Pohgajih ini cukup baik dan sangat diharapkan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian BPD Desa Pohgajih belum dapat dikatakan sebagai lembaga yang representatif, yang disebabkan : a) BPD belum menjadi arena dan aktor yang memainkan peran partisipasi (voice, akses, kontrol) terhadap jalannya pemerintahan desa. Kontrol ini dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah

Desa yang dinilai menyimpang, seperti penggunaan ADD. Dalam hal ini BPD mempunyai kewenangan dan hak untuk menyatakan pendapat, dengar pendapat, bertanya, melakukan penyelidikan dan memanggil Kepala Desa. Dalam kenyataannya BPD Desa Pohgajih belum dapat melaksanakan perannya, yang disebabkan kurangnya pemahaman anggota terhadap tugas dan fungsinya. b) BPD belum menempati posisi sebagai jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga BPD bisa berperan menjadi artikulator kepentingan masyarakat dan komunikasi politik yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari protes masyarakat kepada Bupati terhadap permasalahan yang terjadi seperti penggunaan Dana Program JPES. Seharusnya BPD sebagai wakil masyarakat dapat menampung aspirasi masyarakat, selanjutnya dibahas bersama Pemerintah Desa. c) Sebagai wadah representasi, BPD belum dapat mengurangi korporatisme yang didominasi oleh Kepala Desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa, seharusnya dapat mengurangi korporatisme kepala desa, sehingga terjadi penyebaran kekuasaan yang lebih mendekat kepada masyarakat.

b. Strategi Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgajih

Jika hasil studi yang dilakukan oleh para pakar penelitian di bidang pedesaan menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan terhadap keberadaan lembaga sosial desa terutama yang bersifat formal maupun informal, maka tidaklah berarti bahwa hasil-hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggeneralisasikan seluruh lembaga sosial tidak mempunyai kontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan temuan di lapangan tidak ditemukan istilah proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam mesin politik resmi maupun tidak resmi. Karena sebagian besar anggota lembaga sosial baik formal maupun informal sekaligus para pimpinan lembaga sosial tersebut berpendidikan relatif terdidik (minimal berpendidikan SD dan sebagian kecil berpendidikan sarjana). Istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan formulasi kebijakan adalah program pemerintah Desa. Akan tetapi untuk memudahkan pengertian didalam kajian ini, maka istilah

yang telah umum dipakai dalam fungsi representasi BPD dalam Pemerintah Desa selanjutnya istilah-istilah lokal tersebut dipergunakan sebagai landasan secara optimal.

Pada tataran proses pembuatan keputusan-keputusan Desa semua warga masyarakat yang telah berumah tangga diundang untuk terlibat langsung dalam kegiatan rembug/musyawarah desa. Namun setelah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tersebut diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Selorejo menyesuaikan diri dengan undang-Undang tersebut, sehingga warga desa hanya diwakili oleh sejumlah tokoh-tokoh atau yang “ditokohkan” yang tergabung didalam BPD maupun LPMD. Namun disisi lain, keberadaan tokoh informal diminta untuk dapat memberikan kontribusinya dalam pemerintah desa, sehingga keputusan-keputusan desa mencerminkan seluruh aspirasi warga masyarakat di desa yang bersangkutan.

Antof dan Novack (1998) mengungkapkan berbagai bentuk partisipasi (dalam pengertian lebih sempit) yang bisa dilakukan oleh komunitas untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. Bentuknya bisa berlangsung secara simultan untuk memberikan kesempatan bagi penduduk menikmati akses partisipasi yang lebih besar karena tidak semua penduduk pada waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, dengan kepentingan yang sama dapat berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama (dalam Muluk, 2006, h.51).

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa Partisipasi masyarakat sangat penting dan harus ditampung dengan baik karena dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya. Apabila pihak eksternal masih terlibat dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat desa, maka keinginan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat agar sumbangan pemikirannya bermanfaat bagi orang lain. Mereka yakin bahwa manusia terbaik adalah yang paling banyak bermanfaat untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia lainnya.

Temuan penelitian di Desa Pohgajih menunjukkan adanya indikasi-indikasi yang sangat kuat bahwa peran musyawarah telah mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi proses penyerapan aspirasi masyarakat desa yang menggambarkan demokrasi

Menurut penelitian Antlov dalam Semedi (2003, h.375) bahwa BPD adalah pembaharuan demokrasi yang besar dan memiliki potensi demokratis yang juga besar yang membuka kesempatan pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan pada gambaran singkat BPD Sariendah, masyarakat desa sekarang memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah desa karena mereka bekerja lebih baik di bawah pengawasan dan pengamatan masyarakat.

Pada umumnya hasil penelitian lebih mengkonsentrasikan pada kajian terhadap peran eksekutif. Sedangkan peran pranata sosial dijadikan sebagai kajian sampingan atau bahkan tidak menjadi perhatian sama sekali. Hasilnya sungguh luar biasa, karena seluruh hasil-hasil penelitian terdahulu tidak sama dengan temuan hasil penelitian saat ini. Dengan kata lain, peneliti menolak seluruh hasil penelitian terdahulu.

Temuan penelitian di Desa Pohgajih menunjukkan bahwa eksekutif, lembaga kemasyarakatan baik formal maupun informal mampu bekerjasama dengan baik dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa. Terjalannya kerjasama yang baik ini dimungkinkan karena prinsip-prinsip yang ada dalam musyawarah dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan itu walaupun ada sejumlah pilihan kebijakan pemerintah desa yang perlu dimusyawarahkan seperti pembangunan Kantor Desa, Makadam jalan Desa, lapangan olah raga, pembangunan jembatan, menambah ruas plengsengan dapat dimusyawarahkan sehingga mencapai mufakat tanpa mengecewakan masing-masing pihak. Musyawarah senantiasa menghasilkan kesepakatan karena menunjukkan bahwa setiap gagasan warga desa yang rasional diupayakan diwujudkan secara bertahap.

Walaupun demikian peneliti menganggap bahwa menggeneralisasikan seluruh keberadaan desa di Indonesia seperti lukisan tersebut memang terlalu dini. Oleh sebab itu tentu masih perlu dilacak lebih jauh jika ingin menggeneralisasi hasil-hasil penelitian tersebut, apalagi mengingat faktor sosio historis, kultural, gaya kepemimpinan, kondisi masyarakatnya yang beragam dan studi kualitatif yang tidak selalu mudah untuk digeneralisasi. Namun hasil penelitian ini mampu menunjukkan perbedaan, paling tidak untuk kasus Fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintah desa, baik mulai perencanaannya sampai

dengan pelaksanaannya. Perbedaan ini tidak berarti mendesak hasil-hasil penelitian sebelumnya, akan tetapi ingin menunjukkan kepada dunia empiris bahwa latar belakang sosio kultural yang relatif berbeda dan integritas serta dedikasi tokoh masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan umum akan mempengaruhi proses penyerapan aspirasi masyarakat desa. Hal ini berarti bahwa dalam wacana realitas jika masih dijumpai keberadaan dan peran serta lembaga kemasyarakatan yang partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat serta merta ditolak. Dengan kata lain penelitian ini justru ingin mengangkat perbedaan hasil studi sehingga khazanah perpustakaan tentang pembangunan desa, khususnya yang bertalian dengan keberadaan BPD dengan warga desanya mempunyai wacana yang berbeda.

Menurut Antlov dalam Semedi (2003, h.369) Otoritas dan otonomi BPD jauh lebih besar dari pada LMD di masa lalu ketika anggota ditunjuk oleh kepala desa sebagai *ex officio* kepala LMD. Disamping memonitor kepala desa dan stafnya BPD sebagai badan legeslatif sesungguhnya juga mempunyai hak untuk membuat rencana kebijakan desa dan menyetujui rencana anggaran. BPD bahkan memiliki hak usul kepada camat untuk melepas kepala desa dari jabatannya (walau keputusan akhir tetap ada di tangan camat).

Besarnya aktivitas dan peranserta warga desa didalam BPD dan menguatnya peran BPD dalam pemerintah desa nampaknya diwarnai oleh empat hal. Pertama, gaya kepemimpinan Kepala Desa yang bersifat bersahaja dan penuh kekeluargaan. Kedua, adanya sikap saling menghargai antara Kepala Desa dengan warga desa baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam LPMD. Ketiga, Kesadaran dan kepatuhan warga desa terhadap berbagai kebijakan pemerintah desa patut dibanggakan. Keempat, adanya *power sharing* yang harmonis diwujudkan dalam bentuk musyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di masyarakat Desa.

Secara normatif sebagaimana yang tercermin didalam serangkaian peraturan perundang-undangan, yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah BPD dan LPMD. Sementara LPMD termasuk lembaga kemasyarakatan yang juga sebagai lembaga pelaksana pembangunan desa. Jadi dalam kenyataan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa seluruh anggota

masyarakat yang tergabung dalam LPMD terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sampai dengan perwujudan atau penerapan maupun pelaksanaan pembangunan desa.

Pada gilirannya mengingat Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa, baik yang tergabung dalam BPD, LPMD maupun yang tidak tergabung pada umumnya mempunyai komitmen tinggi terhadap nilai-nilai agama Islam, maka hampir setiap kegiatan senantiasa nampak wacana Islaminya, walaupun mereka pada umumnya tidak mengkalim demikian. Untuk itu tidaklah mengherankan jika aspek musyawarah menjadi kata kunci dalam memutuskan seluruh mata rantai kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat desa. Karenanya pergumulan pembicaraan tentang fungsi representasi BPD dalam pemerintah desa tidak lagi pada esensi nilai semata-mata, namun pada prioritas kemanfaatan atau daya guna kebijakan pemerintah desa akan diterapkan dan dihubungkan dengan tingkat swadaya masyarakat.

Namun tidak berarti kondisi demikian membuat proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh BPD ini mulus tanpa pertentangan, sebab masing-masing orang mempunyai pandangan yang cukup berbeda tentang prioritas program yang cukup multi dimensi itu. Oleh karena itu sangat beralasan jika dikatakan bahwa program yang bersegi ragam tersebut tidak mungkin mencapai hasil dalam waktu yang relatif singkat. Untuk sampai pada taraf itulah para anggota BPD seringkali menghadapi berbagai macam obyektif dan tidak jarang pula satu sama lain saling adu argumentasi khususnya dalam penentuan skala prioritas program pemerintah desa. Disamping itu, prioritas-prioritas yang diharapkan cepat berhasil (*quick yielding*) dapat menyebabkan rencana-rencana menjadi tidak realistis atau rencana-rencana tersebut terlalu “ambisius”.

Pertemuan-pertemuan pengurus BPD dengan berbagai komponen yang terkait lainnya telah dijiwai dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang dalam, sehingga tak terbersit sedikitpun sebelum atau pada waktu melakukan musyawarah keinginan-keinginan untuk memaksakan kehendak. Kalaupun yang terakhir ini ada, maka jika diprosentasekan tidak lebih dari 5%. Hal ini nampaknya masih merupakan dominasi kehidupan infra dan supra struktur politik di Desa. Warga desa pada umumnya selalu menghendaki harmoni dan berusaha

menghindari konflik. Jika terpaksa yang terakhir ini muncul selalu diusahakan jalan musyawarah dengan ditengahi oleh tokoh masyarakat atau perangkat desa. Suasana kondusif seperti itu memungkinkan program pemerintah desa yang dilaksanakan kental dengan nuansa demokratis.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Fungsi Representasi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Identifikasi Faktor Eksternal

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, maka faktor-faktor eksternal yang ditemui dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Peluang (*Opportunities*) :

- Era otonomi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa

Dengan adanya otonomi, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, sehingga mempunyai kemandirian dalam mencapai keberhasilan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki, menumbuhkan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, diperlukan SDM aparatur pemerintah desa yang handal, dalam hal kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu aparatur Pemerintah Desa Pohgajih menunjukkan adanya kejelasan dan konsisten terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Desa Pohgajih. Dalam pelaksanaannya otonomi sudah dapat diterapkan, sehingga demokrasi berjalan dengan baik.

- Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006

Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat dijadikan pedoman oleh BPD dan Pemerintah Desa Pohgajih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD Desa Pohgajih

- Kedudukan antara BPD dengan Kepala Desa sejajar dan sebagai mitra kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 2 bahwa : “BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa”. Dari hasil penelitian di Desa Pohgajih nampak bahwa kedudukan BPD seakan-akan mempunyai wewenang lebih besar dari Kepala Desa, karena BPD dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa pada akhir masa jabatannya.

2) Ancaman (*Threats*) :

- Anggota BPD yang terpilih pada umumnya berseberangan dengan Kepala Desa

Anggota BPD yang terpilih sekarang sebagian ada yang berseberangan dengan kepala desa, akibat dari pemilihan kepala desa pada bulan November 2007. Hal ini dikarenakan anggota BPD tidak mendukung kepala desa yang sekarang terpilih. Seharusnya sebagai anggota BPD bersikap netral terhadap semua calon kepala desa, meskipun mereka mempunyai calon yang akan dipilih, sehingga menimbulkan hubungan ketidakharmonisan hubungan antara anggota BPD dan Kepala Desa.

- Adanya pengaruh negatif tokoh yang tidak sejalan dengan Kepala Desa terhadap para anggota BPD

Pengaruh yang dilakukan seorang tokoh masyarakat yang tidak sejalan dengan kepala desa memberikan dampak yang buruk, terutama terhadap kinerja kepala desa. Pengaruh tersebut dilakukan dengan menjadi provokator dengan cara menentang, bahkan menghasut masyarakat, perangkat desa dan BPD terhadap kebijakan dan permasalahan yang sedang terjadi seperti: penggunaan ADD, masalah pengunduran diri sekretaris desa.

- Adanya cikal bakal konflik pribadi antara anggota BPD dengan Perangkat Desa

Konflik pribadi yang dialami anggota BPD dengan Perangkat Desa menjadikan hubungannya menjadi tidak baik. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan profesionalisme kinerja BPD dan Perangkat Desa, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak membawa permasalahan yang terjadi.

b. Identifikasi Faktor Internal

Faktor-faktor internal fungsi representasi BPD dalam Pemerintah Desa dikaitkan dengan analisis SWOT terutama adanya kekuatan dan kelemahan yang ada, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Kekuatan (*Strength*) :

- Anggota BPD dipilih secara langsung oleh masyarakat

Anggota BPD terdiri dari berbagai kalangan yang dicalonkan oleh masyarakat, kemudian dipilih langsung melalui musyawarah mufakat. Dalam proses pemilihan dilakukan oleh Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat dan anggota BPD lama. Anggota yang terpilih merupakan kehendak dari masyarakat, sehingga diharapkan anggota BPD yang terpilih dapat menjadi wakil yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.

- Anggota BPD memiliki tingkat pendidikan yang memadai

Tingkat pendidikan yang memadai serta sejumlah Perangkat Desa dan BPD yang juga memadai, pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa serta tingkat disiplin kerja yang tinggi, sangat mempengaruhi kemampuan dan pola kinerja Kepala Desa dan BPD dalam meningkatkan fungsi representasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Pohgajih.

Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohgajih
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	N A M A	Jabatan dalam BPD	Pendidikan
1.	Gatot Sudarmono	Ketua	SLTA
2.	Sugeng Hariadi	Wakil Ketua	SLTA
3.	Harmini Rebeka, S.Pd	Sekretaris	Sarjana
4.	Suparin Joko Lelono	Anggota	SLTA
5.	Soza Tullo Manao, S.Th	Anggota	Sarjana
6.	Suyadi, S.Pd	Anggota	Sarjana
7.	Muslimin	Anggota	SLTP

8.	Sumidi	Anggota	SLTA
9.	Nur Hasanah	Anggota	SLTP
10.	Puji Hartini	Anggota	SLTA
11.	Didik Kurniawan	Anggota	SLTA

- Anggota BPD memiliki pengalaman sebagai anggota Lembaga Desa

Dengan pengalaman yang dimiliki anggota BPD sebagai Lembaga Desa, seperti LKMD, LMD, BPD lama, maka diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

2) Kelemahan (*Weakness*) :

- Anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya

Sebagai langkah pemecahan masalahnya adalah dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas masing-masing Aparatur Pemerintah Desa Pohgajih dan BPD secara keseluruhan. Sehingga BPD dapat memahami tugas dan fungsinya dengan benar. Selain itu melakukan studi banding ke daerah lain yang dinilai lebih baik dan profesional.

- Anggota BPD belum memahami cara dan media penyerapan aspirasi masyarakat

Belum dipahaminya cara dan media yang digunakan dalam penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota BPD, mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan saluran yang jelas agar masyarakat dapat menyumbangkan pemikirannya terhadap proses pembangunan. Cara yang dilakukan BPD dan Pemerintah Desa Pohgajih adalah dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat setiap ada permasalahan yang sedang terjadi.

- Keberadaan BPD masih relatif baru

Keberadaan anggota BPD yang dibentuk pada bulan September dan ditandai banyaknya pengaduan masyarakat baik yang menyangkut pada masing-masing pribadi oknum Kepala Desa beserta aparatur bawahannya maupun secara kelembagaan menyangkut pada kredibilitas Pemerintah Desa, namun hal tersebut merupakan masukan yang baik sebagai wahana mengintrospeksi diri didalam tubuh Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab IV, maka berikut ini akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh kajian dimaksud sebagai berikut :

1. Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Pohgajih sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa serta sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Sebagai implementasi peranan BPD dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah desa sangat ditentukan oleh peran BPD, baik dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi, dimana BPD dapat memerankan dirinya sebagai parlemen desa untuk mengaspirasikan masyarakat desa. Proses penyerapan aspirasi masyarakat diperoleh melalui tiga tahap, yakni : Tahap sosialisasi kepada masyarakat melalui Organisasi formal (LPMD, RW dan RT) maupun informal (Kelompok-Kelompok Pengajian, Yasinan,). Tahap kedua adalah pengelompokan konsep hasil sosialisasi, yakni memilih dan memilah masukan yang akan dijadikan sebagai bahan masukan BPD. Tahap ketiga adalah pembahasan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang selanjutnya dibahas dalam Rapat BPD untuk memutuskan hasil aspirasi yang diperoleh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk hukum seperti : Keputusan Desa, Keputusan BPD, Keputusan Kepala Desa dan lain sebagainya adalah berdasarkan pertimbangan dan musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD.
2. Penghambat dan pendorong fungsi representasi BPD berdasarkan analisis SWOT meliputi :
 - a) Peluang (*Opportunities*) :
 - a. Era otonomi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa

- b. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 ;
- c. Kedudukan antara BPD dengan Kepala Desa sejajar dan sebagai mitra kerja ;
- b) Ancaman (*Threats*) :
 - a. Anggota BPD yang terpilih pada umumnya berseberangan dengan Kepala Desa ;
 - b. Adanya pengaruh negatif tokoh yang tidak sejalan dengan Kepala Desa terhadap para anggota BPD ;
 - c. Adanya cikal bakal konflik pribadi antara anggota BPD dengan Perangkat Desa ;
- c) Kekuatan (*Strength*) :
 - a. Anggota BPD dipilih secara langsung oleh masyarakat ;
 - b. Anggota BPD memiliki tingkat pendidikan yang memadai ;
 - c. Anggota BPD memiliki pengalaman sebagai anggota Lembaga Desa ;
- d) Kelemahan (*Weakness*) :
 - a. Anggota BPD kurang memahami tugas dan fungsinya ;
 - b. Anggota BPD belum memahami cara dan media penyerapan aspirasi masyarakat ;
 - c. Keberadaan BPD masih relatif baru;

B. Saran-Saran

Setelah dikemukakan kesimpulan, maka berikut ini akan dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa dan BPD, dengan melakukan pembinaan yang lebih intensif dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, baik melalui pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun dilakukan studi banding ke daerah lain.
2. Terbatasnya kemampuan manajerial dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka perlu diberikan petunjuk teknis mekanisme dan tata penyerapan aspirasi masyarakat.
3. Masyarakat hendaknya berpartisipasi secara aktif agar dapat menyumbangkan pemikirannya terhadap proses pemerintahan desa.

4. BPD diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan baik dengan Kepala Desa karena sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Demikian beberapa kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penulisan Skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, Hans. 2003. *Negara Dalam Desa : Patronase Kepemimpinan Lokal*. Diterjemahkan Oleh Semedi. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Asy'ari, Sapari I. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah, Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Jakarta : Kemitraan Partnership.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Pusat Bahasa Departemana Pendidikan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mansyur, Muhammad Cholil. 1990. *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohandi Rohidi dan Pendamping Mulyarto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong J, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R.K. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah sebuah kajian dengan pendekatan dalam berpikir system*. Malang: Bayumedia Publishing. Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Unibraw.
- , 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing. Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Unibraw.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa..* Jakarta: Bumi Aksara
- Rozaki, Abdur, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. RajaGravindo Persada.
- , 2003. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT. RajaGravindo Persada.

Tim P3M OTDA. 2002. Panduan Pemberdayaan Badan Perwakilan Desa (BPD).
Surabaya : Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Keputusan Bupati Blitar Nomor 404 Tahun 2007 tentang Pengesahan Keputusan BPD Pohgajih Kecamatan Selorejo.

Keputusan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgajih Nomor 01 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, kabupaten Blitar.

CURRICULUM VITAE

Nama : Eskana Dwi Wulandari
 Nomor Induk Mahasiswa : 0410313047
 Tempat dan tanggal lahir : Blitar, 21 Juni 1986
 Agama : Islam
 Pendidikan : 1. SD Negeri Pohgajih 1 Tamat tahun 1998
 2. SMP Negeri 1 Wlingi Tamat tahun 2001
 3. SMA Negeri 1 Talun Tamat tahun 2004





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145
Telp. (0341) 553737, 568914, 556703 dan 551611 pes. 205 Fax. (0341) 553737
E-mail: fia@brawijaya.ac.id

Program Studi: •S1 Adm. Publik •S1 Adm. Bisnis •DIII Kesekretariatan •DIII Pariwisata •Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan •S3 Ilmu Administrasi

Nomor : 6296 / J.10/1.14/PG/2007
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Desa Pohgajih
Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Eskana Dwi Wulandari
Alamat : Ds. Pohgajih. RT. 02 RW. 01 Kec. Selorejo Kab. Blit
N I M : 0410313047
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pemerintah Daerah
Tema : Fungsi Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar)
Lamanya : 12 Nopember s.d 12 Desember 2007
Peserta : Penelitian Skripsi

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 1 Nopember 2007

A.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA.PhD
NIP. 130 704 332



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN SELOREJO
DESA POHGAJIH
JL. Sopyono No. 49 Telp. (0342) 331859

SURAT KETERANGAN

Nomor : 075/18/409.059.211/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ESKANA DWI WULANDARI
NIM : 0410313047
Program Studi : Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang

Benar-benar telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar mulai tanggal 12 Nopember s/d 12 Desember 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pohgajih, 17 Desember 2007

Kepala Desa Pohgajih

SETYO BUDI S.sos